

**Laporan Penyelenggaraan
Semiloka Isu Strategis Nasional**

Bandung, 31 Agustus 2005

**“ MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
DALAM MENYIKAPI MASALAH PENDIDIKAN,
KELANGKAAN ENERGI DAN
DEMOKRASI POLITIK LOKAL ”**

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG 2005**

**Laporan Penyelenggaraan
Semiloka Isu Strategis Nasional**
Bandung, 31 Agustus 2005

**“ MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
DALAM MENYIKAPI MASALAH PENDIDIKAN,
KELANGKAAN ENERGI DAN
DEMOKRASI POLITIK LOKAL”**

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG 2005**

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Semiloka Isu Strategis Nasional dengan judul **MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENYIKAPI MASALAH PENDIDIKAN, KELANGKAAN ENERGI DAN DEMOKRASI POLITIK LOKAL** ini berisi tentang pelaksanaan kegiatan tersebut yang telah berlangsung pada Rabu, 31 Agustus 2005.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Semoga Laporan ini bermanfaat khususnya bagi Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN Bandung dan para *reader* pada umumnya.

Bandung, Januari 2006

Penyelenggara

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LATAR BELAKANG	1
TUJUAN DAN OUTPUT.....	2
PEMBICARA.....	2
WAKTU DAN TEMPAT	3
PESERTA	3
PENYELENGGARAAN	3
SKENARIO WORKSHOP	4
REKOMENDASI KOMISI PENDIDIKAN.....	5
REKOMENDASI KOMISI ENERGI.....	7
REKOMENDASI KOMISI POLITIK.....	10
PENUTUP	11
LAMPIRAN.....	12

LATAR BELAKANG

Sejak terpilihnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, telah banyak kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka merespon berbagai isu nasional yang berkembang, antara lain kebijakan dalam bidang pendidikan, energi dan kebijakan dalam bidang politik khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung. Walaupun kebijakan tersebut reformatif, namun ternyata memunculkan permasalahan baru yang memerlukan perhatian yang lebih serius lagi.

Dalam bidang pendidikan, setelah pemerintah melakukan kebijakan realokasi subsidi BBM kepada sektor pendidikan, ternyata terjadi "pembengkakan" biaya pendidikan di berbagai tingkatan, belum lagi masalah kurikulum, masalah penetapan BHMN untuk Perguruan Tinggi, masalah kualitas tenaga pendidik dan *seabreg* permasalahan pendidikan lainnya.

Terkait dengan kebijakan bidang energi, setelah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM beberapa bulan yang lalu, dengan alasan untuk realokasi subsidi ke sektor pendidikan dan kesehatan, ternyata permasalahan lain yang tidak kalah peliknya juga muncul. Kenaikan harga minyak luar negeri menyebabkan terjadinya "pembengkakan" subsidi BBM dalam APBN. Atas dasar itulah, anjuran penghematan energi nasional juga menjadi hal yang penting. Sudut pandang yang melihat penghematan melalui pembenahan dari sisi permintaan (*demand side management*) dan penghematan serta diversifikasi energi dari sisi penawaran (*supply side management*) menjadi topik yang terus didiskusikan dalam menyikapi kelangkaan sumber energi terbarukan dan kenaikan harga minyak dunia ini.

Dalam hal pengembangan demokrasi politik lokal yang diwujudkan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, juga ternyata menimbulkan permasalahan baru yang perlu segera ditangani. Rendahnya partisipasi politik lokal, potensi politik horizontal dan inefisiensi biaya merupakan permasalahan yang kontraproduktif terhadap kinerja pengembangan demokrasi lokal.

Atas dasar hal tersebut, Lembaga Administrasi Negara, khususnya Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I merasa peduli dengan berbagai isu strategis tersebut. Bagaimana menyikapi berbagai isu tersebut dari sisi manajemen kebijakan publik? Workshop ini diselenggarakan untuk menampung berbagai masukan dari pakar dan praktisi dalam menyikapi berbagai permasalahan aktual tersebut.

TUJUAN DAN OUTPUT

Tujuan kegiatan workshop ini adalah menampung berbagai masukan baik dari para pakar maupun praktisi dan pemerhati mengenai manajemen kebijakan publik yang semestinya dilakukan Pemerintah dalam menyikapi berbagai isu aktual dan strategis tersebut. Adapun outputnya adalah "proceeding workshop yang berisi tentang pemikiran para pakar, praktisi dan pemerhati" yang akan disampaikan kepada Pemerintah sebagai wujud kepedulian LAN dalam menyikapi permasalahan aktual saat ini.

PEMBICARA

Pembicara yang sekaligus sebagai narasumber dalam workshop ini adalah para praktisi dan pakar dibidangnya. Adapun pembicara yang hadir adalah:

1. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
4. Prof. Dr. H. Mohamad Surya (Pengamat Pendidikan)
5. Dr. Kurtubi (Pengamat Energi)
6. Y. Herman Ibrahim (Pengamat Politik)

WAKTU DAN TEMPAT

Workshop ini dilaksanakan sebagai wujud implementasi tugas dan fungsi LAN sebagai *policy adviser of government institution* dalam bidang kebijakan publik Administrasi Negara yang diselenggarakan pada

Hari/tanggal: Rabu, 31 Agustus 2005

Waktu: 08.30-15.30 WIB

Tempat : Aula PKP2A I LAN

Jl. Cimandiri No. 34-38 Bandung 40115

PESERTA

Peserta workshop adalah terdiri dari Aparatur Pemerintah, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Masyarakat (LSM). Jumlah peserta adalah sebanyak 130 orang (daftar undangan terlampir).

PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan workshop ini didukung peran serta aktif Harian Umum Pikiran Rakyat, TV Bandung, BIGS (LSM) dan Radio Mora FM Bandung.

SKENARIO WORKSHOP

WAKTU	ACARA
07.30 – 08.00	Registrasi Peserta
08.00 – 08.15	Pembukaan (Kepala LAN)
08.16 – 08.30	<i>Break/Snack</i>
08.31 – 09.29	Keynote Speecher (Gubernur Jawa Barat) “Manajemen Kebijakan Publik Dalam Menyikapi Masalah Pendidikan, Kelangkaan Energi, Dan Demokrasi Politik Lokal”
09.30 – 10.59	Pembicara: <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah • Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral • Direktur Jenderal Otonomi Daerah
11.00 – 12.15	Sidang Komisi <ul style="list-style-type: none"> • Komisi Pendidikan (Narasumber: Dr. H. Mohamad Surya) • Komisi Energi (Narasumber: Dr. Kurtubi) • Komisi Politik (Narasumber: Y. Herman Ibrahim)
12.16 – 13.14	<i>Istirahat, Sholat dan Makan</i>
13.15 – 14.15	Lanjutan Sidang Komisi
14.16 – 14.29	Break/Snack
14.30 – 15.00	Pleno
15.01 – 15.15	Pembacaan Hasil Workshop
15.16 – 15.30	Penutupan

REKOMENDASI

SIDANG KOMISI PENDIDIKAN

- Kondisi fisik sekolah 40% rusak, kinerja terpengaruh terhadap pencapaian IPM.
- PGRI memberikan pressure untuk melaksanakan anggaran 20% untuk pendidikan dari APBN.
- Peningkatan SDM Guru untuk melanjutkan ke PT.
- Peran Komite Sekolah ditingkatkan.
- Kurikulum 2004, kompetensi yang diinginkan.
- Ujian Nasional, penentu kelulusan siswa, ada kerjasama dengan sekolah.
- Materi pelajaran, kurikulum 2004, adanya penurunan.
- Pasal 31 ayat 4, konsisten, terjadinya pelanggaran aturan.
- Produk hukum, UU Pendidikan Nasional tidak dipahami.
- Perda Kota Bandung 20/2002, belum diamandemen.
- Kebijakan nasional bisa dipahami oleh para penyelenggara pendidikan.
- Perlu adanya kebijakan
- Pendidikan ke depan menjadi leading sektor
- Lingkungan sekolah/pendidikan yang lebih demokratis.
- Pendidikan di era otonomi daerah, timbul disparitas sarana dan prasarana pendidikan, perlu perda pendidikan di kab/kota. Sesuaikan dengan perubahan.
- Korupsi target utama untuk dihilangkan.
- Mendiknas harus mengerti betul tentang pendidikan.
- Kesejahteraan guru, meningkatkan pendidikan tinggi.
- Hasil peningkatan pendidikan tidak diberdayakan secara optimal.
- Renumerasi untuk guru dan dosen.

- Debirokratisasi pendidikan, peran masyarakat perlu ditonjolkan, pemerintah sebagai fasilitator saja.
- Birokratisasi pendidikan di lapangan, Kepala Sekolah berperan sebagai penguasa perlu diubah.
- Kembalikan tugas pokok guru menjadi tenaga pendidik, peningkatan kesejahteraan guru.
- Pengadaan buku, terjadi pemborosan.
- Ujian nasional diperbaiki.
- Kualitas hasil pendidikan ditingkatkan.

- BOS, selektif hanya bagi siswa yang tidak mampu.
- Bantuan khusus untuk guru dalam rangka peningkatan kualitas guru.
- Jenjang karir guru/kepala sekolah. Di lingkungan pendidikan harus diisi oleh orang-orang pendidikan.
- Diundangkannya UU Guru
- Periodisasi jabatan kepala sekolah, assosiasi kepala sekolah mendesak hal tersebut.
- Anggaran sekolah, adanya wirausaha, sekolah bisa mandiri.
- Pendidikan masyarakat.
- Lingkungan sekitar, harus cerdas.
- Minat baca masyarakat tinggi, tapi banyak bacaan yang tidak bermutu.
- Biaya pendidikan mahal, Ipelanggaran berat HAM

REKOMENDASI

SIDANG KOMISI ENERGI

NO.	PERMASALAHAN INDUSTRI MIGAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN HAMBATAN/KOMENTAR/TANGGAPAN
1.	Jumlah cadangan minyak 4,7 milyar bbls, padahal potensi sumber daya minyak sekitar 80 milyar bbls.	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti sumber-sumber minyak dan mencari investor untuk menambang dan mengolah atau memproduksi blok baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses/prosedur yang berbelit dan tumpang tindih pada masuknya investasi harus diganti dengan sistem yang lebih sederhana. • Kepentingan hukum atas pembebanan pajak dan pungutan selama belum menemukan dan memproduksi migas. Pasal 31 UU Migas No. 22/2001 harus segera diamandemen • Tidak bisa belajar dari pengalaman Pertamina, karena akan berdampak pada pengkerdilan Pertamina.
2.	Produksi minyak nasional sudah mnecapai titik nadir sekitar 1 juta b/h sedangkan kapasitas kilang BBM tidak berubah yaitu dengan 1,05 juta b/h.	<ul style="list-style-type: none"> • Sumur-sumur sudah tua maka harus menemukan blok baru. • Membangun kilang baru. 	

3.	Produksi minyak sudah tidak mampu memenuhi kuota OPEC dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, padahal konsumsi BBM terus naik dan ketergantungan pada minyak impor (BBM maupun minyak mentah, padahal sumber non minyak melimpah)	<ul style="list-style-type: none"> • Penghematan energi • Mencari alternatif energi dengan membangun kilang hijau dengan tambahan bahan dasar seperti tebu, singkong dan biji jarak dari kebun. • Energi yang dikobinasikan dengan kilang baru di selat Lombok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Harus ada kesepakatan masyarakat (padahal belum ada) • Kebun energi yang direncanakan untuk menanam tebu, jarak dan singkong harus cocok dengan tanahnya. Betulkah tanah di Lombok utara tersebut cocok untuk tanaman tersebut? Potensi selat Lombok memang cocok untuk berlayar tongket raksasa yang mengangkut crude dari Timur Tengah.
4.	Penyelundupan dan pengeposan anlit .diberantas.	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat harus ikut mengawasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat ini Indonesia akan sangat mudah mempengaruhi dunia internasional, Pertamina tidak bisa lagi melakukan kontrol pada distributor-distributor atau penyalur-penyalar akhir tidak hati-hati. • Negara-negara tetangga berani membeli dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran di Indonesia.
5.	Subsidi terus membengkak dan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan harga BBM 	

	sebagian besar subsidi dinikmati oleh yang bukan haknya.	perlu kejujuran semua pihak, baik Pemerintah, DPR, pengusaha dan pemerintah.	
--	--	--	--

REKOMENDASI

SIDANG KOMISI POLITIK

- Perlu disusun kembali UU Bidang Politik yang komprehensif di mana satu sama lain terdapat konsistensi substansi pengaturan, mampu mengantisipasi segala kemungkinan serta memberikan solusi terhadap segala permasalahan secara adil dan bijaksana.
- Perlu dilakukan penyempurnaan UU Pilkada di mana UU Pilkada dipisah (UU tersendiri) dari UU Pemda (UU 32 tahun 2004) dan dipertegas bahwa Pilkada adalah Pemilu.
- Perlu diperjelas pengaturan tentang susunan dan kedudukan, status kepegawaian sekretariat, rincian dan mekanisme kerja serta mekanisme dan pertanggungjawaban keuangan KPU/KPUD.
- Untuk menjalankan pemerintahan yang baik dibutuhkan adanya dasar hukum dan perundang-undangan maka salah satunya di daerah perlu dikembangkan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA).
- Perlu dirumuskan kembali keseimbangan kewenangan/kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif baik di pusat maupun di daerah.
- Perlu pemberdayaan Panwaslu dengan memiliki kewenangan cukup sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan Pilkada.
- Masih dibutuhkan adanya partisipasi Pemerintah Pusat dalam membiayai penyelenggaraan Pilkaa.
- Jabatan-jabatan pemerintahan agar tidak diintervensi oleh politik.

PENUTUP

Demikian laporan penyelenggaraan Semiloka ini kami susun, diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penyelenggaraan sejenis bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandung, Desember 2005

PENYELENGGARA

LAMPIRAN

SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PADA SEMILOKA ISU STRATEGIS NASIONAL

“Manajemen Kebijakan Publik dalam Menyikapi Masalah Pendidikan, Kelangkaan Energi, dan Demokrasi Politik Lokal”

Yth. Bapak Gubernur Propinsi Jawa Barat,

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, (yang dalam kesempatan ini diwakili oleh
Dirjen Otonomi Daerah)

Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional, (yang dalam kesempatan ini diwakili
oleh *Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah*)

Yth. Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (yang dalam kesempatan ini
diwakili oleh *Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan*)

Bapak-bapak Narasumber Prof. Dr. Moh. Surya, Dr. Kurtubi, dan Bapak Herman
Ibrahim, yang juga saya hormati

Serta hadirin, Bapak/Ibu/Sdr Peserta Semiloka yang berbahagia

Assalamualaikum wr.wb.

Pada kesempatan ini marilah kita mengucapkan syukur kehadiran Allah
SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan ridlo-Nya kita dapat
bertemu dan bersilaturahmi dalam acara Seminar dan Lokakarya Isu Strategis
Nasional dengan Tema *“Manajemen Kebijakan Publik dalam Menyikapi Masalah
Pendidikan, Kelangkaan Energi, dan Demokrasi Politik Lokal.*

Bapak/Ibu/Sdr yang Saya Hormati,

Kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang ke-60. Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh semua kalangan di
seluruh pelosok negeri ini, sejak beberapa saat sebelumnya hingga beberapa hari
sesudahnya, termasuk kegiatan yang sedang kita ikuti saat ini pun merupakan
bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI ke 60
sekaligus memperingati HUT LAN yang ke 48. Tentu saja kita semua berharap
semoga apa yang kita laksanakan ini merupakan wujud rasa syukur kita terhadap
nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada Bangsa Indonesia tercinta.
Sebagaimana dalam alinea ketiga pembukaan UUD 45, para pendahulu kita telah
memutlakkan anugrah Allah SWT dalam terwujudnya kemerdekaan bangsa ini.

Tentu saja, tanpa mengesampingkan perjuangan yang didasari oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan.

Setelah kemerdekaan diraih, tugas kita sebagai pewaris negara tercinta ini adalah mensyukurinya, yaitu dengan cara mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dilandasi nilai-nilai tanggungjawab, jujur, amanah atau akuntabel, dan profesional, serta berlandaskan kepada asas kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Walhasil, apa yang kita perjuangkan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik atau dengan istilah sekarang *good governance*, pada hakekatnya merupakan tanggung jawab kita bersama sekaligus menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang telah kita terima. Salah satu wujud konkrit dari upaya ini adalah bagaimana kita semua merekayasa berbagai produk kebijakan publik dengan orientasi kemaslahatan bangsa. Disinilah letak pentingnya etika dalam semua rangkaian kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai pengembal amanah rakyat.

Dalam konteks ini pulalah Semiloka Isu Strategis Nasional ini dilaksanakan, mengingat disamping kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini masih banyak permasalahan bangsa yang kita hadapi. Untuk penyelesaian permasalahan tersebut, dibutuhkan masukan dari berbagai pihak, bukan hanya dari Pemerintah namun dari setiap komponen bangsa, dunia bisnis, perguruan tinggi, serta masyarakat umum, dan lembaga swadaya masyarakat. Atas dasar itu pulalah, semiloka ini ingin berusaha mengakomodasi berbagai masukan dari semua pihak yang terlibat dan yang menjadi sasaran dari kebijakan pada domain yang akan dibahas hari ini.

Hadirin yang Saya Hormati,

Ada tiga isu strategis yang nampaknya perlu mendapat perhatian segera saat ini, yaitu isu tentang pendidikan, kelangkaan energi, dan isu tentang demokrasi politik lokal khususnya berkaitan dengan diterapkannya sistem baru dalam pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung.

Dalam bidang pendidikan, berbagai permasalahan dapat kita identifikasi dengan cermat, mulai dari permasalahan yang berkaitan dengan kurikulum, kualitas tenaga pendidik (guru), hingga permasalahan biaya pendidikan dan *segudang* permasalahan pendidikan lainnya.

Padahal, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi negara dan bangsa. Masalah pendidikan bukan permasalahan individual, tetapi masalah bangsa yang harus mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah. Pengabaian terhadap pendidikan, berarti membiarkan bangsa dan negara ini terjerembab ke jurang kehancuran, karena pendidikan inilah sebenarnya yang akan mewarnai wajah bangsa di masa depan. Dalam sebat syairnya seorang pujangga terkenal,

Syauci menyatakan: "*Suatu bangsa dikenal karena budi pekertinya, apabila budi pekertinya rusak, maka akan rusak pulalah bangsa itu*". Kerusakan budi pekerti sebenarnya dapat berawal dari lemahnya kepedulian terhadap pendidikan, atau sistem pendidikan yang keliru.

Sehubungan dengan ini pula, apabila pemerintah mengabaikan masalah pendidikan, dan menempatkan perbaikan kualitas manusia hanya menjadi salah satu program pembangunan yang prioritasnya tidak lebih penting dari program lainnya, maka berarti dalam model mental pembangunannya tidak menaruh kualitas manusia dan masyarakat sebagai pusat atau poros kemajuan. Dalam kaitan ini, apa yang diprediksikan oleh Peter Drucker nampaknya perlu diperhatikan. Dia melihat pergeseran kebutuhan manusia dari ekonomi yang berbasiskan benda tak bergerak dan jasa menuju ekonomi berbasiskan ilmu pengetahuan. Bahkan, lebih jauh lagi dia mengemukakan bahwa tahapan agraris, industri dan kini informasi adalah tidak lama lagi akan bergeser ke era inovasi. Dalam kita semua tahu, bahwa basis inovasi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan faktor penentu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pendidikan.

Terkait dengan kebijakan bidang energi, setelah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM beberapa bulan yang lalu, dengan alasan untuk realokasi subsidi ke sektor pendidikan dan kesehatan, ternyata permasalahan lain yang tidak kalah peliknya juga muncul. Kenaikan harga minyak luar negeri menyebabkan terjadinya "pembengkakan" subsidi BBM dalam APBN. Atas dasar itulah, kebijakan penghematan energi nasional dilakukan. Menekan konsumsi BBM telah dilihat sebagai salah satu solusi yang harus diwujudkan segera. Karena krisis kelangkaan BBM bisa berkembang menjadi bola salju, menimbulkan lingkaran setan. Kelangkaan BBM akan diikuti dengan memburuknya rupiah, dan memburuknya rupiah akan semakin membuat Indonesia sulit mengimpor BBM.

Seiring dengan hal tersebut, sudut pandang yang melihat penghematan energi khususnya BBM melalui pembenahan dari sisi permintaan (*demand side management*) dan penghematan serta diversifikasi energi dari sisi penawaran (*supply side management*) menjadi topik yang terus didiskusikan dalam menyikapi kelangkaan sumber energi dan kenaikan harga minyak dunia ini. Bahkan, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Menteri Energi ASEAN Juli 2005 lalu di Kamboja, telah mengkonsentrasikan perhatiannya pada pengadaan energi alternatif.

Apabila kita tengok kebelakang, kebijakan bidang energi ini telah sering dilakukan, namun nampaknya masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Kebijakan lebih sering diarahkan kepada upaya penyesuaian tariff dengan harapan terjadi efisiensi di sisi permintaan. Sementara itu, upaya pembenahan di sisi penawaran berupa efisiensi produksi dan upaya diversifikasi sumber energi masih sebatas gagasan dan *pilot project* saja. Buktinya, hingga saat ini ketergantungan

energi nasional terhadap BBM masih terus berlanjut. Atas dasar itu pulalah kajian yang dikemas dalam bentuk semiloka ini ingin berupaya memberikan masukan bagi rekayasa kebijakan public untuk mengatasi masalah kelangkaan energi di masa depan.

Isu ketiga yang tidak kalah startegisnya saat ini adalah isu pemilihan kepala daerah langsung. Ketika kepala daerah dipilih tidak secara langsung, hanya lewat DPRD sebagai lembaga perwakilan, suara rakyat dianggap terpinggirkan karena pengurus partai politik lewat perpanjangan tangannya di DPRD menjadi kekuatan paling menentukan. Dengan perubahan sistem pemilihan kepala daerah menjadi pilkada langsung, monopoli parpol diharapkan terdobrah, dan terbuka pintu masuk bagi tokoh lokal, dan juga kemudian isu daerah bisa terangkat. Pilkada langsung diharapkan bisa menjadi pintu masuk perubahan menuju sistem politik yang lebih demokratis.

Namun, setelah Pemerintah mengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, ternyata permasalahan tidak menjadi tuntas. Tujuan pembangunan demokrasi politik lokal, juga ternyata masih menimbulkan permasalahan yang perlu segera ditangani. Rendahnya partisipasi politik lokal, potensi konflik horizontal dan inefisiensi biaya politik baik yang bersifat financial maupun non financial merupakan permasalahan yang kontraproduktif terhadap kinerja pengembangan demokrasi lokal.

UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diharapkan akan memberikan jaminan terhadap terwujudnya demokrasi politik khususnya di daerah, justru menimbulkan berbagai permasalahan baru. Tanpa mempunyai pretensi memihak kepada siapa pun, kita menyaksikan bagaimana kasus pemilihan kepala daerah di Kota Depok misalnya, yang hingga saat ini masih belum tuntas. Itu merupakan salah satu indicator masih lemahnya budaya demokrasi di semua tingkatan pemerintah dan di semua komponen bangsa. Pantas jika World Bank sejak beberapa tahun lalu menyatakan ada tiga bahaya yang mungkin muncul akibat kebijakan desentralisasi apabila tidak dibarengi kesiapan semua pihak, yaitu terjadinya inefisiensi, munculnya instabilitas, dan disparitas antar daerah yang semakin lebar.

Menurut beberapa pengamat, berbagai distorsi yang terjadi sekitar pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia, disebabkan oleh belum sejalannya sistem pilkada langsung dengan sistem kepartaian Indonesia. Dalam hal ini, ketika demokratisasi dan juga desentralisasi butuh lembaga politik yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, sistem kepartaian kita justru masih bersifat sentralistis.

Para Peserta Semiloka Yang Saya Hormati,

Itulah bebera simptom dan permasalahan sekitar tiga isu startegis yang akan kita bahas pada hari ini. Melalui kegiatan semiloka ini, dan dengan niat serta ketulusan kita bersama untuk memberikan kontribusi solusi terhadap permasalahan bangsa, kami sebagai penyelenggara mengharapkan kiranya dari Semiloka ini dapat dihasilkan suatu rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini.

Akhirul kata, tak lupa kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-ibu Pembicara/Narasumber; **media elektronik:** Bandung TV dan Radio Mora FM Bandung; **Lembaga Swadaya Masyarakat:** *Bandung Institute of Governance Studies* (BIGS), serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Semiloka ini. Semoga upaya yang kita lakukan ini mendapat ridlo dan karunia dari Allah SWT.

Wassalamualaikum wr.wb.

Bandung, 31 Agustus 2005

Kepala LAN,

Anwar Supriyadi



SEMILOKA ISU STRATEGIS NASIONAL


MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENYIKAPI MASALAH PENDIDIKAN,
KELANGKAAN ENERGI DAN DEMOKRASI POLITIK LOKAL

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

oleh

Prof. Suyanto, Ph.D.

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional



BANDUNG, 31 AGUSTUS 2005

DIREKTORAT JENDERAL
MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Oleh:
Pof. Suyanto, Ph.D

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional

KEBIJAKAN DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN

- PEMERATAAN DAN PERLUASAN
AKSES PENDIDIKAN
- MUTU DAN RELAVANSI PENDIDIKAN
- GOOD GOVERNANCE DAN AKUNTA-
BILITAS LAYANAN PENDIDIKAN

PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN

1. Pemberian bantuan biaya operasional Wajar Dikdas 9 Tahun
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Wajar
3. Perluasan akses SLB dan sekolah Inklusif
4. Pengembangan sekolah Wajar layanan khusus bagi daerah terpencil/kepulauan yang berpenduduk jarang dan terpencar.
5. Perluasan akses PAUD.
6. Perluasan akses SMA/SMK dan SM terpadu
7. Pemanfaatan ICT sbg media pembelajaran jarak jauh.
8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA/SMK/SM terpadu, SLB

3

MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN

1. Implementasi dan penyempurnaan Standar Nasional Pendidikan.
2. Penjaminan mutu secara terprogram dengan megacu pada SNP.
3. Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi
4. Pengembangan guru sebagai profesi
5. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Perbaikan sarana dan prasarana
7. Perluasan pendidikan kecakapan hidup
8. Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal di setiap kabupaten/kota.
9. Pembangunan sekolah bertaraf internasional di setiap kabupaten/kota.
10. Akselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesi.
11. Penerapan telematika dalam pendidikan.

4

GOVERNANCE DAN AKUNTABILITAS

1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan yang bersih
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran.
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial aparat.
4. Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
5. Penataan regulasi pengelolaan pendidikan.
6. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan.
7. Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan KKN.

5

TANTANGAN JANGKA PANJANG

- PENUNTASAN WAJAR BERMUTU DGN PARTISIPASI MASYARAKAT, DLM KERANGKA OTONOMI DAERAH
- PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MENENGAH DGN SEMUA ASPEKNYA, SBG KONSEKUENSI WAJAR 9 TAHUN

6

TANTANGAN JANGKA PENDEK

- UJIAN AKHIR NASIONAL (UAN)
- PENERIMAAN SISWA BARU (PSB)
- AKSES UNTUK SISWA MISKIN
- PROGRAM PENGADAAN SARANA/ PRASARANA PENDIDIKAN
- KONSEP *SCHOOL FUNDING*
- TRANSISI IMPLEMENTASI KBK, CTL, DLL

7

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

- Pemantapan dan evaluasi MBS
 - Penerapan KBK
 - Kualifikasi, mutu, dan kesejahteraan guru
 - Pengangkatan guru bantu
 - Penyediaan/pemanfaatan sarana prasarana (bangunan, buku dan alat)
 - Peran serta masyarakat (Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah)
- Mengembangkan model-model SD/SMP alternatif
- Mengoptimalkan SMA terintegrasi dengan SMK
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait (al: LPMP, Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/ Kota
- Melanjutkan dan memantapkan pola Block Grant

8

TUNTAS WAJAR 9 TAHUN DAN SASARAN s.d. 2008

JUMLAH PENDUDUK = 12.963.200
(Usia 13-15 tahun)

SISWA TINGKAT SMP = $\frac{10.482.416}{2.480.784}$ -

Keterangan :

A. Yang ditangani Depdiknas:


1. Dikdasmen : 1.913.926 siswa
2. PLSP : 59.538 siswa

B. Yang ditangani Depag :

20 % Madrasah : 512.320 siswa

9

STRATEGI PENYELESAIAN KHUSUS DIKDASMEN



10

FOKUS DAN SASARAN WAJIB BELAJAR DIKDAS 9 TAHUN

- √ Pembangunan USB, Tambahan RKB, SMP Terbuka, Pemberian Beasiswa, Retrieval dan Rekrutmen guru baru.
- √ Perhatian pada daerah-daerah (Kab/Kota) yang APK-nya masih rendah ($< 60\%$) dan daerah perbatasan (Pada umumnya KTI dan Luar Jawa).

11

KEBIJAKAN YANG BERPIHAK PADA PENDUDUK MISKIN

- PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH – SAAT INI BERUPA BOS
- SLTP TERBUKA, SEKOLAH ANAK JALANAN
- RETRIEVAL PROGRAM, DLL
- PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DAERAH TERPENCIL/TERBELAKANG, MASYARAKAT ADAT TERPENCIL, BENCANA ALAM, BENCANA SOSIAL DAN PERBATASAN

12

GAMBARAN KUANTITATIF PEMERATAAN DAN AKSES PENDIDIKAN

13

AKSES

JUMLAH & PERSENTASE PENDUDUK 2003 (Menurut Kelompok Usia & Partisipasi Sekolah)

Umur	Tdk/blm pernah sekolah		Masih sekolah		Tdk sekolah lagi	
	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%
5-6	6.449	75,8	2.042	24,0	17	0,2
7-12	579	2,1	26.571	96,4	413	1,5
13-15	115	0,9	10.309	81,0	2.304	18,1
16-18	129	1,0	6.576	51,0	6.190	48,0
19-24	315	1,4	2.628	11,7	19.545	87,0
7-15	693	1,7	36.880	91,5	2.717	6,7

Sumber: Susenas, 2003

14

ANGKA PARTISIPASI KASAR


(Menurut Kelompok Usia dan Pengeluaran Keluarga)

Kelompok Pengeluaran	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
Quintile 1	104,89	61,13	23,17
Quintile 2	107,01	74,67	37,18
Quintile 3	106,60	85,44	51,71
Quintile 4	105,91	94,01	64,60
Quintile 5	104,43	99,51	81,66
Rata-rata	105,82	81,08	50,89
Rasio Q1:Q5	1,00	0,61	0,28

- Sumber BPS, diolah dari data SUSENAS 2003
- Quintile 1 adalah kelompok 20% termiskin, Quintile 5 adalah kelompok 20% terkaya

15

DISTRIBUSI ANAK USIA PENDIDIKAN 13-15 TH




Catatan:

- Sekitar 81 % anak usia 13-15 th telah tertampung di SMP/ MTs, Paket B dan SMP Terbuka
- Sekitar 19 % anak usia 13-15 th yang tidak sekolah (tidak/ belum/tidak melanjutkan sekolah SMP/MTs)

16

AKSES

PENUNTASAN WAJAR 9 TAHUN



17

AKSES

DATA KABUPATEN DENGAN APK < 60%

PROPINSI

1. Banten	: 3	13. NAD	: 3
2. Bengkulu	: 1	14. Nusa Tenggara Barat	: 1
3. Gorontalo	: 2	15. Nusa Tenggara Timur	: 6
4. Jambi	: 1	16. Papua	: 8
5. Jawa Barat	: 3	17. Riau	: 7
6. Jawa Tengah	: 2	18. Sulawesi Selatan	: 9
7. Jawa Timur	: 4	19. Sulawesi Tengah	: 1
8. Kalimantan Barat	: 6	20. Sulawesi Tenggara	: 1
9. Kalimantan Selatan	: 1	21. Sumatera Barat	: 1
10. Kalimantan Tengah	: 3	22. Sumatera Selatan	: 3
11. Lampung	: 2	23. Sumatera Utara	: 3
12. Maluku Utara	: 1		


18

ANGKA PARTISIPASI PADA THN 2004-2008 DAN TARGET YANG AKAN DICAPAI

Jenjang Sekolah	APK		APM	
	2004	2008	2004	2008
SD/MI	114,53	114,90	94,57	93,52
SMP/MTS	80,38	95,72	60,19	73,64
SMA/SMK	48,79	64,91	39,63	53,40

Penyebab Rendahnya Partisipasi Pendidikan(Bagi Penduduk Miskin)

1. tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung,
2. persoalan kultural,
3. rendahnya aspirasi pendidikan masyarakat,
4. konsep ekonomi anak.



MUTU

GAMBARAN MUTU PENDIDIKAN DILIHAT DARI NILAI UJIAN NASIONAL BEBERAPA MATA PELAJARAN

**NILAI RATA-RATA NASIONAL 3 MATA PELAJARAN
UJIAN AKHIR NASIONAL SMP/MTs TAHUN PELAJARAN 2003/2004**

NO.	PROVINSI	SIS SEK	JUMLAH			PERSEN LULUS	RATA-RATA			
			SEK	PES	LULUS		BIN	ING	AKSI	TOTAL
01	JAWA TIMUR	N + S	2.796	325.341	313.123	96,24	6,33	5,62	5,69	17,64
02	BALI	N + S	289	41.589	40.779	96,85	6,07	5,18	6,05	17,30
03	DKI JAKARTA	N + S	970	116.970	108.185	92,49	6,12	5,73	5,15	17,00
04	SULAWESI UTARA	N + S	829	88.879	84.808	95,42	5,62	5,16	5,98	17,76
05	DIYOGYAKARTA	N + S	416	40.387	38.721	95,87	6,01	5,30	5,62	16,93
06	SULAWESI UTARA	N + S	471	25.874	24.883	96,17	5,32	5,37	5,78	16,87
07	JAWA TENGGAH	N + S	2.584	358.258	332.653	92,85	6,03	5,15	5,12	16,30
08	JAWA BARAT	N + S	2.405	360.105	335.067	93,06	5,85	5,21	5,29	16,35
09	SUMATERA SELATAN	N + S	756	82.110	77.527	94,42	5,75	5,19	5,30	16,24
10	BANTEN	N + S	559	82.329	75.987	92,27	5,78	5,10	5,23	16,13
11	SULAWESI TENGGAH	N + S	259	28.012	24.077	92,56	5,37	5,14	5,19	16,10
12	MAELU	N + S	305	20.116	18.592	92,42	5,18	5,13	5,18	16,09
13	SUMATERA UTARA	N + S	1.875	171.580	158.740	91,38	5,49	5,24	5,31	16,07
14	LAMPUNG	N + S	319	25.989	23.700	91,19	5,62	5,28	5,16	16,06
15	SUMATERA BARAT	N + S	414	48.691	43.934	90,23	5,68	5,02	5,17	15,87

23

**NILAI RATA-RATA NASIONAL 3 MATA PELAJARAN
UJIAN AKHIR NASIONAL SMP/MTs TAHUN PELAJARAN 2003/2004**

NO.	PROVINSI	SIS SEK	JUMLAH			PERSEN LULUS	RATA-RATA			
			SEK	PES	LULUS		BIN	ING	AKSI	TOTAL
16	BANGKABELITUNG	N + S	123	11.824	10.521	90,67	5,82	5,04	4,98	15,84
17	RIAU	N + S	584	55.737	50.771	91,09	5,60	5,15	4,99	15,74
18	KALIMANTAN SELATAN	N + S	318	21.846	19.124	88,35	5,56	4,91	4,92	15,69
19	MAELU UTARA	N + S	152	11.123	10.728	96,43	5,12	5,10	5,28	15,50
20	KALIMANTAN TIMUR	N + S	396	33.165	29.528	89,03	5,42	4,88	5,19	15,49
21	KALIMANTAN TENGGAH	N + S	315	17.667	15.426	87,17	5,17	4,98	4,92	15,37
22	NANGGROG AELIHAR	N + S	521	50.843	43.959	86,80	5,19	4,97	5,14	15,30
23	LAMPUNG	N + S	886	83.884	71.488	85,20	5,37	4,75	4,97	15,29
24	GORONTALO	N + S	84	6.846	5.803	87,06	5,25	4,90	4,98	15,13
25	KALIMANTAN BARAT	N + S	565	40.878	34.842	84,54	5,12	4,69	4,67	14,78
26	BENGKULU	N + S	181	18.575	16.251	87,02	5,29	4,62	4,63	14,54
27	SULAWESI BARAT	N + S	287	38.565	32.865	85,44	5,15	4,60	4,73	14,50
28	SULAWESI TENGGAH	N + S	325	22.811	19.952	87,03	4,94	4,62	4,99	14,45
29	SULAWESI BARAT	N + S	552	44.744	38.758	82,15	5,20	4,62	4,50	14,32
30	IRIAN JAYA	N + S	170	22.819	18.060	79,64	4,91	4,72	4,67	14,30
Nasional			20.642	2.276.618	2.114.134	92,06	5,84	5,22	5,34	16,40

24

REHABILITASI BANGUNAN SD
DILAKUKAN DGN MEMPERHATIKAN

- *REGROUPING SEKOLAH-SEKOLAH BERDEKATAN DGN MENGACU PADA SCHOOL MAPPING*
- *METODA REHABILITASI : SWAKELOLA DGN PARTISIPASI MASYARAKAT*


PERKEMBANGAN KONDISI RUANG KELAS

Sekolah	Kondisi 2004		Kondisi 2005		Sisa Sasaran	
	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Berat
SD	341.704	221.600	299.581	187.421	276.172	129.299
SMP	23.598	9.599	3.672	4.803	19.926	4.796

KEBUTUHAN DANA REHABILITASI SD Rp 13.114.167 juta

KEBUTUHAN DANA REHABILITASI SMP Rp 821.728 juta

PENINGKATAN MUTU DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN



- MBS
- KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
- PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI
- DEWAN PENDIDIKAN/KOMITE SEKOLAH
- BADAN AKREDITASI SEKOLAH
- BOS
- BUKU
- ALAT
- MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
- BNSP

PRAKTEK GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

- PEMBERIAN BLOCK GRANT KE PEMERINTAH DAERAH
- MENGHILANGKAN KEBIASAAN PROYEK
- PERBAIKAN SISTEM PENGAWASAN DAN MONITORING

PEMBERIAN BLOCK GRANT

DALAM MEMBANGUN UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PEMERINTAH PUSAT MEMBERIKAN BLOCK GRANT, DANA DIKIRIM LANGSUNG KE SEKOLAH: JOINT ACCOUNT ANTARA SEKOLAH DAN KOMITE SEKOLAH (MASYARAKAT)

PENGUNAAN BLOCK GRANT

- REHABILITASI SEKOLAH
- PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
- PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU
- PEMBELIAN BUKU PELAJARAN
- PEMBELIAN ALAT IPA
- PELATIHAN GURU

KEUNTUNGAN BLOCK GRANT

- PENGGUNAAN YG LEBIH EFISIEN DAN EFEKTIF, DLM RANGKA MBS
- MEMBERDAYAKAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT
- TRANSPARAN DAN AKUNTABEL PADA LEVEL SEKOLAH
- MEMUTAR RODA EKONOMI PADA LEVEL GRASS-ROOT

DASAR RINCIAN UNIT COST BKM SMA

No	Komponen	Unit Cost/siswa/bln
1	Pendaftaran	15.000
2	SPP	20.000
3	BP3	7.000
4	Praktek	2.500
5	Iuran lain	1.200
6	Ujian	2.000
7	Bahan	2.200
8	Buku	9.200
9	Alat tulis	5.900
Total		65.000

Sumber: Balitbang Depdiknas, 2004

33

PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA

No	Kegiatan	Sasaran (siswa)	Unit Cost	Biaya
1	BKM (Juli - Desember)			544.797.240.000
	• SMA/SMK/MA/SMLB	698.458	780.000	544.797.240.000
2	BOS (Juli - Desember)			10.273.864.010.500
	• SD/MI/SDLB	28.779.709	117.500	6.763.231.615.000
	• Salafiyah setara SD	108.177	117.500	25.421.595.000
	• SMP/MTs/SMPLB	10.625.816	162.250	3.448.077.292.000
	• Salafiyah setara SMP	114.433	162.250	37.133.508.500
3	Safeguarding			256.846.600.263
Total				11.075.507.850.763

34

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



35

PROGRAM-PROGRAM



36

ISU-ISU STRATEGIS

37

PENDATAAN DAERAH

- * Memperkuat Pendataan di Daerah untuk Perencanaan (data akurat, relevan, lengkap & mutakhir).
- * Jangan membangun sekolah baru di sekolah yang sudah ada.
- * Gunakan Pemetaan sekolah dan guru untuk mendukung pendataan daerah

38

PENCANANGAN BOS

Tujuan:

- Siswa tidak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi
- Siswa berkesempatan lebih besar untuk terus sekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya
- Penuntasan wajib belajar 9 tahun

39

BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

- * Merupakan komitmen pada UU No. 20/ tahun 2003
- * Pemerintah mewujudkan "Pendidikan Dasar Gratis".
- * Menutup biaya minimal operasi pembelajaran secara memadai (minimum sufficient).
- * Jangan membuat data fiktif untuk BOS
- * Sekolah dapat menerima atau menolak dengan syarat.

40

SASARAN BOS dan BEASISWA

Jenjang Pendidikan	Sasaran dan Unit Cost	
	Siswa	Rp/Siswa
BOS-SD/MI	28.779.709	235.000,-/thn
BOS-SMP/MTs	10.625.816	324.500,-/thn
BOS-Salafiyah setara SD	108.177	235.000,-/thn
BOS-Salafiyah setara SMP	114.433	324.500,-/thn
BKM SMA/SMK/MA	698.458	65.000,-/bln

41

DASAR RINCIAN *UNIT COST* BOS

No	Komponen	Unit Cost/siswa/thn	
		SD/MI	SMP/MTs
1	Alat Tulis	58.000	81.500
2	Daya dan Jasa	53.000	70.500
3	Perbaikan dan Pemeliharaan	42.500	62.500
4	Pembinaan Siswa	21.000	32.000
5	Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan Pelaporan	9.500	11.750
6	Peralatan	12.000	16.250
7	Bahan Praktek	9.000	13.000
8	Lain-lain (rapat pengurus, kegiatan komite sklh, dll)	30.000	37.000
Total		235.000	324.500

42

GURU BANTU

- * Upaya darurat untuk mengatasi kekurangan jumlah guru.
- * Jumlah guru bantu tidak ditambah lagi
- * 110 ribu guru bantu yang ada akan diangkat menjadi PNS.
- * Tambahan honor menjadi Rp 700 ribu perbulan

43

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)

SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

44

LINGKUP SNP

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan, dan
8. Standar Penilaian Pendidikan

45

UJIAN NASIONAL (UN)

Tahap Pertama diselenggarakan atas dasar PP NO. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permen NO. 3 tahun 2005 tentang UN tahun pelajaran 2004/2005.

46

PESERTA UJIAN NASIONAL

Tahun Pelajaran 2004/2005

Sekolah	Tahap Pertama	Tahap Kedua	Jumlah
SMP/MTs	2.967.457	397.845	3.365.302
SMA/MA	1.342.389	256.476	1.598.865
SMK	658.486	143.611	802.097
Jumlah	4.968.332	797.932	5.766.264

47

UJIAN NASIONAL

Diselenggarakan dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Tingkat kelulusan secara nasional untuk

SMP/MTs = 87,07%

SMA/MA = 77,76%


SMK = 75,27%

48

DESENTRALISASI PENDIDIKAN

- Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang pendidikan secara luas, nyata dan bertanggung jawab.
- Merupakan upaya *empowerment* (pemberdayaan) kapasitas daerah baik kelembagaan maupun SDM.

49



Terima Kasih



SEMILOKA ISU STRATEGIS NASIONAL

*MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENYIKAPI
MASALAH PENDIDIKAN, KELANGKAAN ENERGI DAN
DEMOKRASI POLITIK LOKAL*

TANTANGAN DAN STRATEGI PENDIDIKAN NASIONAL

oleh

Prof. Dr. H. Mohamad Surya



BANDUNG, 31 AGUSTUS 2005



TANTANGAN DAN STRATEGI PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh: Prof. Dr. H. Mohamad Surya

UNGKAPAN SBY (SEBAGAI CALON PRESIDEN):

- **ARENA PENDIDIKAN:** (1) hak rakyat memperoleh pendidikan, (2) keadilan dalam pendidikan, (3) kebudayaan, (4) daya saing bangsa, (5) kebanggaan nasional.
- **ISU FUNDAMENTAL:** (1) sistem pendidikan, (2) manajemen pendidikan, (3) mutu dan kesejahteraan guru, (4) anggaran pendidikan, kesempatan dan biaya pendidikan.
- **AGENDA:** (1) kesempatan memperoleh pendidikan, (2) biaya pendidikan, (3) kesejahteraan guru, (3) relevansi pendidikan

(Tawangmangu, Solo, 14 Agustus 2004)

TANTANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

1. **TANTANGAN GLOBAL**
2. **REFORMASI DALAM TATANAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN**
3. **KRISIS EKONOMI**
4. **OTONOMI DAERAH**
5. **KECENDERUNGAN DISINTEGRASI BANGSA DAN WILAYAH**
6. **BERKEMBANGNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN YANG SESUAI DAN BERMUTU**

ISU-ISU UTAMA PENDIDIKAN


- **SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**
- **HAK WARGANEGARA MEMPEROLEH PENDIDIKAN DASAR**
- **PEMERATAAN DAN KEADILAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN**
- **KUALITAS PENDIDIKAN**
- **KESEJAHTERAAN DAN PROFESI GURU**
- **BIAYA DAN SARANA PENDIDIKAN**
- **MANAJEMEN PENDIDIKAN**

Betapa Besarnya Penduduk yang Membutuhkan Layanan Pendidikan

UMUR	JUMLAH	APM	Yg Tidak Terlayani di Jenjang yg Sesuai	
7 - 12	25,857,117	24,434,976	1,422,141	5.50%
13 - 15	13,095,083	7,293,961	5,801,122	44.30%
16 - 18	13,466,700	4,352,759	9,113,941	67.68%
19 - 24	25,784,500	3,688,794	22,095,706	85.69%
JUMLAH	78,203,400	39,770,490	38,432,910	49.14%
0 - 6	26,172,763	7,159,200	19,013,563	72.65%
JUMLAH	104,376,163	46,929,690	57,446,473	55.04%

Sumber : Indonesia-educational statistics in brief 2001/2002; Balitbang Diknas

Indikator yang Menggambarkan Kualitas Sumber Daya Manusia menurut UNDP (Indeks Pembangunan Manusia = IPM)



**Indonesia Masih Perlu Kerja Keras untuk
Meningkatkan Kualitas SDM-nya**

NEGARA	TAHUN			
	1995	2000	2003	2004
Thailand	58	76	74	76
Malaysia	59	61	58	59
Philipina	100	77	85	83
Indonesia	104	109	112	111
Cina	111	99	104	94
Vietnam	120	108	109	112

Sumber: UNDP (1995, 2000, 2003, dan 2004)

**PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
UUD' 45**

Pasal 31 ayat 1

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

Pasal 31 ayat 2

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Pasal 31 ayat 3

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang

Pasal 31 ayat 4

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional

UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2003:

"SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL HARUS MAMPU MENJAMIN PEMERATAAN KESEMPATAN PENDIDIKAN, PENINGKATAN MUTU SERTA RELEVANSI DAN EFISIENSI MANAJEMEN PENDIDIKAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN SESUAI DENGAN TUNTUTAN PERUBAHAN KEHIDUPAN LOKAL, NASIONAL, DAN GLOBAL SEHINGGA PERLU DILAKUKAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN SECARA TERENCANA, TERARAH, DAN BERKESINAMBUNGAN"

(Konsideran)


FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

"PENDIDIKAN NASIONAL *BERFUNGSI*
MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN
MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN
BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA,
BERTUJUAN UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI
PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA
YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA
TUHAN YANG MAHA ESA, SERTA BERAKHLAK
MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF,
MANDIRI, DAN MENJADI WARGA NEGARA
YANG DEMOKRATIS SERTA BERTANGGUNG
JAWAB"

(Pasal 4 UU No.20/2003)

PARADIGMA BARU DALAM UU SISDIKNAS:

- Prinsip: *demokratis, sistemik, pembudayaan dan pemberdayaan, keteladanan, budaya belajar, memberdayakan masyarakat, dan pengendalian mutu layanan pendidikan.*
- Demokratisasi dan desentralisasi
- Peran serta masyarakat
- Tantangan global
- Kesetaraan dan keseimbangan
- Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
- Peserta didik dan kaum lemah



PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK SEMUA DI INDONESIA

1. PENDIDIKAN ANAK DINI USIA
2. WAJIB BELAJAR DIKDAS 9 TAHUN
3. PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN BERKELANJUTAN
4. PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
5. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
6. KEADILAN JENDER DALAM PENDIDIKAN

PENDIDIKAN DALAM OTONOMI DAERAH

1. KELELUASAAN PEMDA DALAM MENGELOLA PENDIDIKAN
2. KESESUAIAN PENDIDIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAERAH
3. MEMPERPENDEK JALUR BIROKRASI
4. OPTIMALISASI SUMBER DAYA PEMNUNJANG
5. PARTISIPASI MASYARAKAT
6. KEBERDAYAAN PERSONIL DAN LEMBAGA
7. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU

MASALAH DAN KENDALA

- **POLITIS:** *belum cukup kuat komitmen politik dari pemerintah*
- **MANAJERIAL DAN BIROKRATIS:** *belum efektif untuk pendidikan*
- **SOSIAL-KULTURAL:** *kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan*
- **EKONOMIS:** *rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat*

KENDALA DAN UPAYA

- KENDALA : POLITIS, MANAJERIAL, BIROKRATIS, SOSIAL-KULTURAL, EKONOMIS
- UPAYA:
 - (1) PERLUASAN KEMITRAAN
 - (2) REDEFINISI HUBUNGAN
 - (3) PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA
 - (4) KLARIFIKASI DISTRIBUSI KEWENANGAN, TG. JAWAB, DAN TUGAS
 - (5) DUKUNGAN PEMBIAYAAN
 - (6) MEMBANGUN KEMAMPUAN
 - (7) SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pencapaian Anggaran Pendidikan 20% APBN

KOMPONEN	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Belanja Negara (triliun)	374,4	399,0	425,5	454,0	484,6	517,6
Belanja Pemerintah Pusat (triliun)	255,2	268,1	281,5	295,6	310,4	325,9
Dana Pendidikan (triliun)	16,8 (6,6%)	24,9 (9,3%)	33,8 (12,0%)	43,4 (14,7%)	54,0 (17,4%)	65,5 (20,1%)
Kenaikan dana Pendidikan (%)		48,6	35,5	28,5	24,4	21,2

STRATEGI PEMBIAYAAN

NO	PROGRAM	2005	2009
		Rp (dalam Milyar)	
1	Dikdasmen	14,818.92	34,715.00
2	Pendidikan Tinggi (Dikti)	5,964.68	14,737.50
3	Pendidik % Tenaga Kependidikan	3,287.20	8,187.50
4	Pendidikan Non-Formal	1,192.94	3,602.50
5	Sekretariat Jenderal	795.29	2,620.00
6	Inspektorat Jenderal	79.53	655.00
7	Balitbang	159.06	982.50
8	Olahraga	212.08	-
	Jumlah	26,509.70	65,500.00

KESEIMBANGAN PENYELENGGARAAN

1. STANDAR NASIONAL DAN KONDISI LOKAL
2. KURIKULUM NASIONAL DAN MUATAN LOKAL
3. PENILAIAN NASIONAL DAN PENILAIAN FORMATIF
4. MONITORING NASIONAL DAN PENGELOLAAN DIRI DAN PENGENDALIAN LOKAL
5. ORIENTASI KINERJA NASIONAL DAN ORIENTASI KEBUTUHAN LOKAL
6. ORIENTASI PRODUKSI DAN ORIENTASI PROTEKSI
7. SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI
8. KOMUNIKASI TOP DOWN DAN BOTTOM UP
9. ORIENTASI STRUKTUR DAN ORIENTASI FUNGSIONAL
10. ORIENTASI HASIL DAN ORIENTASI PROSES

STRATEGI:

- KESUNGGUHAN, KEMAUAN, DAN KOMITMEN POLITIK
- PERGESERAN PARADIGMA;
 - INTELEKTUALIS ELITIS --- POPULIS EGALITARIAN*
 - KOMODITAS ---- PELAYANAN PUBLIK*
- ANGGARAN DAN SARANA PENDIDIKAN
- GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM POSISI SENTRAL
- DARI BIROKRASI KE PEMBERDAYAAN
- KESEIMBANGAN PENYELENGGARAAN
- PARTISIPASI MASYARAKAT

VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPDIKNAS

- VISI: Menjadi agen pembelajaran, pembudayaan, dan pemberadaban bangsa yang efektif, efisien, dan akuntabel, dalam proses transformasi budaya Indonesia menuju peradaban bangsa yang modern, madani, dan unggul

MISI:

1. Mewujudkan pendidikan nasional yang merata dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar sembilan tahun dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara
2. Mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan pendidikan yang berstandar
3. Mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang efisien, produktif, dan akuntabel dengan menerapkan prinsip tata kelola yang sehat (*good governance*) dengan menekankan pada peranan desentralisasi dan otonomi pendidikan di setiap jenjang dan masyarakat

TUJUAN:

1. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang bagi semua kelompok penduduk
2. Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun secara efisien, relevan, dan bermutu
3. Meningkatkan proses pendidikan yang berdampak pada peningkatan iman dan taqwa, akhlak mulia, serta kesehatan jasmani dan rohani
4. Meningkatkan pendidikan etika, estetika serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup
6. Menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif di dalam suatu tata kelola yang sehat
7. Mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Depdiknas yang bersih dan berwibawa.



SEMILOKA ISU STRATEGIS NASIONAL


MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENYIKAPI MASALAH PENDIDIKAN,
KELANGKAAN ENERGI DAN DEMOKRASI POLITIK LOKAL

PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL


Oleh

Purnomo Yugianoro

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral



BANDUNG, 31 AGUSTUS 2005



REPUBLIK INDONESIA

PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

Purnomo Yugiantoro
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

SEMINAR NASIONAL

**“ MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENYIKAPI MASALAH PENDIDIKAN,
KELANGKAAN ENERGI DAN DEMOKRASI POLITIK LOKAL ”**
LEMBAGA ADMINISTRASI NASIONAL

BANDUNG, 31 AGUSTUS 2005



POLA PIKIR

PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

Secara Terpadu untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan






PARADIGMA NASIONAL

UUD 1945 Pasal 33



KONDISI SAAT INI

Kondisi keenergian di Indonesia pada saat ini adalah :




- Kebijakan umum bidang energi (KUBE) : 1981, 1987, 1991, 1998 dan KEN 2003 (Lamp A1-A2, hlm 18-19) 
- Potensi sumber daya energi cukup besar (Lamp B1-B2, hlm 20-21) 
- Akses masyarakat terhadap energi masih terbatas (Lamp C, hlm 22) 
- Pangsa konsumsi BBM : 63% dari energi final (Lamp D, hlm 23) 
- Ekspor energi besar, impor BBM besar (Lamp E1-E2, hlm 24-25) 
 - Ekspor minyak bumi 514 ribu barel per hari, pemakaian dalam negeri 611 ribu barel per hari dan impor 487 ribu barel per hari
 - Ekspor gas bumi 4,88 BCF per hari, pemakaian dalam negeri 3,47 BCF per hari
 - Ekspor batubara 92,5 juta ton per tahun, pemakaian dalam negeri 32,91 juta ton per tahun
- Harga ekspor gas dan batubara lebih tinggi dari harga pemasaran dalam negeri
- Kemampuan / daya beli konsumen dalam negeri terhadap batubara dan gas rendah dan belum adanya insentif ekonomi baik fiskal maupun non fiskal bagi energi fosil untuk pemakaian dalam negeri

KONDISI SAAT INI

Kondisi keenergian di Indonesia pada saat ini adalah : (lanjutan)

- Struktur APBN masih tergantung penerimaan migas dan subsidi BBM (Lamp F, hlm 26) 
- Industri energi belum optimal
 - Infrastruktur energi terbatas (Lamp G1 s/d G4, hal 27-30) 
 - Harga energi (BBM, gas untuk pabrik pupuk dan energi baru terbarukan) belum mencapai keekonomian (Lamp H, hlm 34) 
 - Pemanfaatan energi belum efisien (Lamp I, hlm 35) 

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- Energi (primer) mix timpang (Lamp K, hlm 37): 
 - Pemanfaatan gas dalam negeri belum optimal
 - Pemanfaatan batubara dalam negeri belum optimal
- Karena adanya subsidi BBM pengembangan energi alternatif terhambat
- Mempercepat Indonesia menjadi *net importer* minyak (Lamp L1-L2, hlm 38-39) 
- Subsidi BBM membengkak (Lamp M, hlm 40) 



KONDISI YANG DIHARAPKAN

- Kebijakan Energi Nasional sesuai dengan *platform* politik Kabinet Indonesia Bersatu
- Meningkatkan akses masyarakat kepada energi
- Meningkatkan keamanan pasokan energi
- Meningkatkan kondisi ekonomi sehingga kemampuan / daya beli masyarakat meningkat
- Harga energi sesuai dengan keekonomiannya

SASARAN




1. Diterbitkannya Undang Undang Energi

2. Terwujudnya konsumsi energi per kapita minimal sebesar 10 SBM (RIKEN) dan rasio elektrifikasi 95% (RUKN) pada tahun 2025

3. Terwujudnya keamanan pasokan energi dalam negeri, melalui :

- Tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 pada tahun 2025 (Lamp I- J, hlm 35-36)
- Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal (Lamp N1-N2, hlm 41-42) :
 - Peranan minyak bumi menurun menjadi 26.2% pada 2025
 - Peranan gas bumi meningkat menjadi 30.6% pada tahun 2025
 - Peranan batubara meningkat menjadi 32.7% pada tahun 2025
- ✓ Pemanfaatan *brown coal*
- ✓ *Coal Liquefaction* (Lamp O, hlm 43)
- ✓ Briket Batubara
 - Peranan panas bumi meningkat menjadi 3.8% pada tahun 2025
 - Peranan energi baru dan terbarukan lainnya meningkat menjadi 4.4% pada tahun 2025
- Terpenuhinya pasokan energi fosil dalam negeri dengan mengurangi ekspor secara bertahap (perlu disusun Rencana Induk Pemanfaatan Energi untuk Industri, Transportasi, Listrik, Rumah Tangga dan Bangunan Komersial)

SASARAN

4. Terwujudnya kondisi ekonomi sehingga kemampuan / daya beli masyarakat meningkat
5. Tersedianya infrastruktur energi :
 - BBM : jaringan pipanisasi BBM di Jawa; kilang; depot; terminal transit
 - Gas : jaringan pipanisasi Kalimantan–Jawa, Jawa Barat–Jawa Timur, Sumatera–Jawa; *Integrated Indonesian Gas Pipeline*; embrio dari *Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP)* – (Lamp G5, hlm 31)  ; terminal regasifikasi LNG
 - Batubara : sarana dan prasarana transportasi dari mulut tambang ke pelabuhan; pelabuhan di titik suplai dan di lokasi konsumen; sarana dan prasarana distribusi (Lamp G6, hlm 32) 
 - Listrik : *ASEAN POWER GRID* (Lamp G7, hlm 33)  ; transmisi Jawa, Kalimantan, Sulawesi
6. Tercapainya struktur harga energi sesuai keekonomiannya



PELUANG

- Keanekaragaman sumber daya energi: migas, batubara, panas bumi dan energi baru serta terbarukan lainnya
- Harga BBM yang secara bertahap diarahkan kepada harga keekonomiannya
- Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik akan meningkatkan kebutuhan energi dalam negeri dan kemampuan / daya beli masyarakat serta akan menjadi daya tarik investasi swasta yang diperlukan dalam pembangunan sektor energi
- Potensi peningkatan efisiensi energi cukup besar
- Potensi pasar energi regional dan internasional masih terbuka
- Posisi silang Indonesia yang strategis
- Pengalaman Indonesia dalam perdagangan energi dunia



KENDALA

- Struktur harga energi belum mendukung diversifikasi dan konservasi energi
- Adanya disparitas perkembangan ekonomi antar wilayah
- Ketidaksesuaian antara persebaran sumber energi dan konsumen sehingga membutuhkan infrastruktur energi
- Perbedaan harga energi fosil di pasar internasional dengan di dalam negeri yang disebabkan kemampuan / daya beli masyarakat yang masih rendah
- Industri energi khususnya minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan pada umumnya belum kompetitif
- Ketidakstabilan pasar dan harga energi fosil
- Iklim investasi belum kondusif



KEBIJAKAN

1. Visi Pengelolaan Energi Nasional adalah terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional
2. Misi Pengelolaan Energi Nasional adalah :
 - Menjamin ketersediaan energi domestik
 - Meningkatkan nilai tambah sumber energi
 - Mengelola energi secara etis dan berkelanjutan termasuk memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan
 - Menyediakan energi yang terjangkau untuk kaum *dhuafa* dan untuk daerah yang belum berkembang
 - Mengembangkan kemampuan dalam negeri yang meliputi kemampuan pendanaan, teknologi dan sumber daya manusia dalam rangka menuju kemandirian



KEBIJAKAN (lanjutan)

3. Kebijakan utama
 - Sisi Penyediaan :
 - Meningkatkan kemampuan pasokan energi
 - Mengoptimalkan produksi energi
 - Konservasi sumber daya energi
 - Sisi Pemanfaatan :
 - Efisiensi pemanfaatan energi
 - Diversifikasi penggunaan sumber energi
 - Mendorong harga energi ke arah harga keekonomian untuk pengembangan energi dengan tetap memberikan subsidi bagi masyarakat *dhuafa* (tidak mampu)
 - Pelestarian lingkungan:
 - Tingkat makro : pembangunan berkelanjutan
 - Tingkat mikro : internalisasi eksternalitas
4. Kebijakan pendukung :
 - Pengembangan infrastruktur energi untuk meningkatkan akses konsumen terhadap energi.
 - Perlindungan masyarakat tidak mampu.
 - Pelestarian lingkungan.
 - Kemitraan pemerintah dan dunia usaha
 - Pemberdayaan masyarakat
 - Pengembangan litbang dan diklat
 - Pemberdayaan fungsi koordinasi


STRATEGI

1. Mengembangkan mekanisme harga keekonomian energi
2. Meningkatkan keamanan pasokan energi dengan memperhatikan aspek lingkungan
3. Menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan transparansi
4. Mendorong investasi swasta bagi pengembangan energi
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan energi

UPAYA

- Strategi 1 : Mengembangkan Mekanisme Harga Keekonomian Energi, dengan upaya :
 - Rasionalisasi harga energi (Lamp P1-P2, hlm 44-45) 
 - Penerapan mekanisme insentif ekonomi dan pajak energi
- Strategi 2 : Meningkatkan Keamanan Pasokan Energi dengan memperhatikan aspek lingkungan, dengan upaya :
 - Peningkatan efisiensi energi, khususnya BBM
 - Peningkatan status cadangan terbukti energi dan cadangan energi strategis (SPR – *Strategic Petroleum Reserves*)
 - Penggunaan cadangan gas bumi baik cadangan besar ataupun kecil untuk kebutuhan domestik dan cadangan gas mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (dalam UU Migas ada konsep mengenai DMO gas yang mencakup juga insentif)
 - Penerapan DMO terhadap batubara, dengan memberikan insentif ekonomi untuk mendorong pasokan dan penggunaan dalam negeri termasuk *coal liquefaction, upgrading brown coal (UBC) dan gasifikasi batubara* serta teknologi batubara bersih lainnya
 - Pengembangan *advanced energy technologies* berdasarkan *Landmark Teknologi Energi* (Lamp Q1 s/d Q6, hlm 46 s/d 57) 
 - Pengembangan potensi panas bumi untuk penggunaan langsung maupun tidak langsung

UPAYA (lanjutan)

- Strategi 2 : Meningkatkan Keamanan Pasokan Energi, dengan upaya : (lanjutan)
 - Mengembangkan energi alternatif BBM non fosil lainnya
 - Pengembangan pemanfaatan kendaraan berbahan bakar energi alternatif
 - Penerapan *depletion premium* untuk menjaga keberlanjutan pasokan
 - Peningkatan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan
- Strategi 3 : Menerapkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan Transparansi, dengan upaya :
 - Penerapan mekanisme *open access* pada infrastruktur energi
 - Deregulasi di tingkat makro dan mikro (*corporate*) – (Lamp. R1 s/d R8, hlm. 58 s/d 65) 
 - Harmonisasi pengaturan panas bumi dengan ketenagalistrikan
 - Harmonisasi pengaturan pemanfaatan kawasan hutan untuk pertambangan dan energi
 - Penetapan kelembagaan yang bertanggungjawab dalam pengaturan standarisasi dan spesifikasi produk-produk EBT dan pelaksana program kegiatan nuklir

UPAYA (lanjutan)

- Strategi 4 : Mendorong Investasi Swasta bagi Pengembangan Energi, dengan upaya :
 - Penerapan insentif ekonomi, baik dalam bentuk fiskal maupun non fiskal, khususnya untuk pasokan energi bagi kebutuhan domestik, pengembangan energi baru terbarukan dan peningkatan efisiensi energi
 - Pemberian insentif ekonomi bagi investasi baru untuk pengembangan infrastruktur energi
 - Pengembangan infrastruktur energi
 - Pengembangan pasar domestik untuk energi alternatif, khususnya *bio fuel*
- Strategi 5 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pembangunan Energi yang Berkelanjutan, dengan upaya :
 - Peningkatan kemampuan Nasional dalam pengembangan energi
 - Penyelenggaraan sosialisasi energi alternatif secara kontinyu
 - Peningkatan peluang bisnis dan industri pabrikasi dengan fokus sumber energi baru terbarukan
 - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam efisiensi energi



Terima Kasih

Situs DESDM

www.esdm.go.id

www.mesdm.net



SEMILOKA ISU STRATEGIS NASIONAL

*MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENYIKAPI
MASALAH PENDIDIKAN, KELANGKAAN ENERGI DAN
DEMOKRASI POLITIK LOKAL*

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI KELANGKAAN ENERGI

oleh
Dr. Kurtubi



BANDUNG, 31 AGUSTUS 2005

Arah Kebijakan Nasional Dalam Mengantisipasi Kelangkaan Energi

Oleh

Dr Kurtubi

Pengamat Perminyakan

Disampaikan pada

Semiloka Isu Strategis Nasional – LAN RI, Bandung

31 Agustus 2005

Mengutip dalam bentuk apapun harap menyebut sumber











1

Permasalahan Industri Migas Nasional

- Jumlah cadangan minyak yang sudah terbukti (proven reserves) hanya sekitar 4.7 milyar bbl.
- Produksi minyak nasional: terus turun. Sudah mencapai titik nadir, sekitar 1.0 juta barrel per hari
- Produksi minyak sudah tidak mampu memenuhi kuota OPEC dan tidak mampu kebutuhan dalam negeri
- Investasi pencarian cadangan baru (eksplorasi) masih sangat rendah.
- Padahal potensi sumber daya minyak "sangat besar", sekitar 80 milyar bbls.
- Kapasitas kilang BBM: stagnant. Total kapasitas: 1.050.000 b/h
- Konsumsi BBM: terus naik.
- Ketergantungan pada minyak mentah dan BBM import terus naik.
- Penyelundupan dan pengoplosan sulit diberantas.
- Subsidi BBM terus membengkak. Kalau harga minyak mentah sekitar US\$70/bbl. Subsidi bisa mencapai sekitar Rp150 triliun
- Indonesia masih belum mampu keluar dari jebakan subsidi BBM. Perlu pembenahan kebijakan harga BBM
- Subsidi BBM sebagian besar dinikmati oleh yang bukan berhak.
- Konsumsi energi masih sangat tergantung pada minyak
- Padahal sumber energi non-minyak "melimpah".

2

KONDISI INDUSTRI PERMINYAKAN NASIONAL: MEMPERIHATINKAN !

Sisis Hulu	Kondisi saat ini	Sisi Hilir	Kondisi saat ini
Produksi		Kap. Kilang	
Investasi		Investasi baru	
Keb. Crude		Kons. BBM	
Import		Import	
Padahal: Resource		Padahal: EBT potensial	


Sektor Hulu

- Produksi minyak mentah nasional sejak tahun 1998 turun terus secara drastis. Dari sekitar 1.5 juta barrel per hari (bph) pada tahun 1998 menjadi hanya sekitar 1.0 juta bph pada tahun 2005. Selain karena sumur2 yang sudah tua, penurunan tersebut disebabkan karena investasi pencarian cadangan baru (eksplorasi) yang terus mengalami penurunan. Jumlah penandatanganan Blok baru turun, pemboran eksplorasi menurun, kegiatan seismik menurun.
- Sehingga penurunan produksi minyak mentah ini akan terus terjadi. Penurunan bisa diperlambat kalau dapat ditemukan cadangan baru dan segera memproduksi Blok/cadangan yang sudah ditemukan, seperti: Blok Cepu.
- Perlu segera diupayakan untuk meningkatkan produksi minyak mentah dengan meningkatkan kembali investasi.
- Hambatan bagi masuknya investasi dan usulan pemecahannya :


1. Proses/prosedure yang berbelit-belit dan tumbang tindih harus dihilangkan diganti dengan sistem yang lebih sederhana.
2. Kepastian hukum atas Pembebanan pajak dan pungutan selama belum menemukan dan memproduksi migas. Pasal 31 UU Migas No.22/2001 harus segera diamandemen sebab pemecahan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri selain diragukan dari sisi hirarki perundang-undangan juga dapat menciptakan ketidakpastian baru.

Keluhan dari pelaku usaha seperti yang diutarakan oleh IPA (Indonesian Petroleum Association) perlu direspon secara positif.

PERKIRAAN PRODUKSI DAN KONSUMSI MINYAK MENTAH DAN KONDENSAT INDONESIA



KONTRAK WILAYAH KERJA MIGAS 1997-2004



*) perkiraan

Sumber: DESDM

Kegiatan Seismik dan Eksplorasi

Tahun	Kegiatan Seismik Juta Km	Pemboran Eksplorasi
1997	388	100
1998	260	145
1999	175	89
2000	166	82
2001	284	62
2002	150	73
2003	130	51
2004	?	?
2005		

7

Trend Produksi dan Import Minyak: Menuju Ketergantungan Pada Import yang Semakin BESAR: Kebijakan Harga BBM yang "murah" apakah masih tepat ?

Tahun	Produksi Minyak Mentah (Juta Barrel per Hari)	Trend Produksi Minyak Mentah	Import Minyak Mentah (Juta Barrel)	Trend Import Minyak Mentah	Import BBM (Juta Barrel)	Trend Import BBM
2000	1.4	TURUN	74.6	NAIK	70.0	NAIK
2001	1.3		117.2		75.3	
2002	1.2		124.1		79.1	
2003	1.1		137.1		108.7	
2004	0.9		158.4		118.8	

Sektor Hilir

- Kapasitas Kilang dalam negeri: 1.050 juta b/h.
- Untuk tahun 2005 dan 2006, kilang dalam negeri hanya mampu memenuhi kebutuhan BBM sekitar 63% - 68% dari kebutuhan BBM nasional.
- Realisasi penjualan BBM Pertamina tahun 2004 adalah sebesar 63.2 juta KL. Perkiraan realisasi tahun 2005 akan mencapai 65.69 juta KL.
- Pada tahun 2004, Indonesia harus mengimport BBM sekitar 20.4 juta KL setara dengan 4 kali produksi BBM dari Kilang Balongan. Pada tahun 2005 import BBM akan meningkat menjadi 20.4 juta KL atau setara dengan 5 kali produksi kilang Balongan. Ini berarti setiap tahun Indonesia mengimport BBM setara dengan produksi 1 kilang dengan kapasitas 125.000 barrel/hari.
- Padahal kebutuhan BBM nasional terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2010 kebutuhan BBM akan mencapai sekitar 83.8 juta KL. Pada tahun 2015 akan meningkat menjadi sekitar 105 juta KL.
- Kalau Indonesia tidak segera membangun kilang baru, maka dari tahun ketahun ketergantungan pada BBM import akan semakin besar dan sangat membahayakan ketahanan nasional.
- Posisi sebagai pengimport BBM dalam jumlah besar akan sangat memperlemah posisi tawar sehingga Indonesia dapat dipermainkan oleh pihak lain baik dalam hal harga beli maupun dalam hal waktu pengiriman.

9

Kilang Hijau: Simbiose dengan Ethanol dan Biodiesel

- Mengingat harga crude oil yang sangat mahal dan cenderung akan terus naik, maka sudah saatnya Indonesia segera mengimplementasikan program diversifikasi energi dengan memanfaatkan posisinya sebagai negara tropis yang kaya akan bahan baku energi terbarukan (renewable energy).
- Ethanol dan bio diesel yang berbahan baku: singkong, tebu, biji jarak, dsbnya secara ekonomis dan teknis sudah dapat segera diproduksi secara massal sehingga dapat dimanfaatkan oleh kilang minyak sebagai bahan campuran bensin dan solar untuk meningkatkan angka octan dan mutu sehingga menjadi lebih ramah lingkungan.
- Saat ini, harga jual bensin pertamax sudah mendekati harga pasar (jauh diatas harga jual premium yang disubsidi). Padahal campuran premium (80%) dengan ethanol (10%) akan menghasilkan bensin baru yang mutunya jauh lebih bagus dari pada pertamax.
- Hasil penelitian BBPT menunjukkan bahwa biaya produksi ethanol dari singkong sekitar Rp2700/liter.
- Hasil penelitian ITB menunjukkan bahwa biaya produksi biodiesel dari biji jarak adalah sekitar Rp 1438/liter.
- Untuk menghasilkan ethanol dan biodiesel dalam jumlah besar dibutuhkan lahan pertanian yang luas dan tenaga kerja/petani dalam jumlah besar.
- Daerah Lombok Utara mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengkombinasikan pembangunan kilang baru dengan Kebon Energi, mengingat perairan Selat Lombok dapat dilayari oleh tanker super raksasa yang akan mengangkut crude dari Timur Tengah sebagai bahan baku kilang.

10

KONSUMSI DAN SUBSIDI BBM 2004 DAN 2005

	2004 (Realisasi Pertamina)	2005 (Rencana Pertamina)
Volume Penjualan BBM (Juta KL)	63.20	65.59
Dari Kilang Dalam Negeri (Juta KL)	42.76	41.19
Import BBM (Juta KL)	20.44	24.40
Subsidi BBM (Rp Trilyun)	Rp78.94	Rp121.926


11

Kebijakan Harga BBM saat ini

- Harga BBM di Indonesia termasuk salah satu yang termurah didunia.
- Diseluruh dunia, hanya 5 negara yang menjual BBM lebih murah dari Indonesia. Kesemua negara tsb merupakan negara2 yang mempunyai cadangan minyak yang besar dan jumlah penduduk yang relatif kecil.
- Banyak negara penghasil minyak yang justru menjual BBM lebih mahal dari Indonesia
- Perlu pembenahan kebijakan harga BBM agar: tidak memberatkan APBN, agar energi non-minyak bisa berkembang, agar generasi yad tidak tergantung pada energi import secara berlebihan.

12

giz



13

FOUO

133

Porsi Yg
dipengaruhi
Oleh Pasar.

14

Usulan: Sustainable Fuel Pricing Policy

Kebijakan Harga BBM merupakan Bagian dari Kebijakan Energi Nasional yang Terintegrasi.
Tahapan Kebijakan Harga Harus memperhatikan Struktur Pasar BBM dan daya beli masyarakat.



Pengurangan Subsidi Secara Bertahap (Karena memperhatikan daya beli masyarakat, dsbnya)



Average Cost Pricing (Karena Struktur Pasarnya masih dengan Pemain Tunggal)



Marginal Cost Pricing/

International Market Based Pricing (Pemain baru sudah mulai masuk tanpa harus disubsidi)



Menerapkan Pajak BBM sebagai Alat Kebijakan Energi Nasional.

Pajak ini dibagi antara Pusat dan Daerah, dipakai untuk Membiayai pembangunan/pemeliharaan Jalan Raya, membiayai Penelitian Energi Baru dan terbarukan, membiayai kerusakan lingkungan, dsbnya.

15

Perbandingan Jumlah Cadangan Minyak, Jumlah Penduduk, dan Harga Jual Bensin di Negara Penghasil Minyak

NEGARA	CADANGAN MINYAK Tahun 2000 (MILYAR Barrel)	JUMLAH PENDUDUK Juta Jiwa) Th. 2000	HARGA BENSIN US Cent/L (Rp/L) 1US\$=Rp9000	Cadangan Minyak/Penduduk (Bbl/Orang)
Turkmenistan	5	4.7	US\$0.02 (Rp200)	1.063
Venezuela	72.6	24.1	US\$0.04 (Rp400)	3.012
Iran	89.7	70.1	US\$0.09 (Rp900)	1.279
Irak	112.5	22.9	US\$0.03 (Rp300)	4.912
Libya	29.5	5.3	US\$0.09 (Rp810)	5.566
Indonesia	5	212.0	US\$0.24 (Rp2400)	24
Saudi Arabia	263.5	20.3	US\$0.29 (Rp2.900)	12.980
Kuwait	96.5	1.9	US\$0.29 (Rp2.900)	50.789
UAE	96.2	2.6	US\$0.3.5 (Rp3500)	37.000
Russia	57	145.1	US\$0.55 (Rp5500)	392
China	24	1,275.2	US\$0.48 (Rp4.800)	137
Brazil	6	170.4	US\$0.84 (Rp8.400)	35
Gabon	2	1.2	US\$0.90 (Rp9.000)	1.666


Dalam Kebijakan Harga BBM, Perlu Dihindari Munculnya Zero Trust Diantara Komponen Masyarakat

PENYEBAB, a.l:

1. TIDAK MEMILIKI KONSEP
2. TIDAK KONSISTEN
3. MISKIN KOMITMEN
4. BERFIKIR PENDEK
5. MAU UNTUNG SENDIRI

PEMECAHAN, a.l:

1. PERLU KEJELASAN KONSEP
2. ADA KONSISTENSI
3. KOMITMEN YANG JELAS
4. BERFIKIR JANGKA PANJANG
5. KEBERSAMAAN



PERLU KEJUJURAN SEMUA PIHAK !!

17

PEMERINTAH: JUJUR MENJELASKAN TENTANG KEDAAAN SEBENARNYA DARI JUMLAH KEKAYAAN MINYAK NASIONAL, JUMLAH KEMAMPUAN PRODUKSI MINYAK MENTAH, JUMLAH KEMAMPUAN PRODUKSI BBM, JUMLAH PENERIMAAN MIGAS, JUMLAH SUBSIDI BBM, POTENSI JENIS ENERGI NON-MINYAK, JUMLAH PENGANGGURAN, JUMLAH GEDUNG SEKOLAH YANG TIDAK MAMPU DIBIYAI, JUMLAH RAKYAT YANG KURANG GIZI YANG TIDAK MAMAPU MEMPEROLEH AKSES KESEHATAN, JUMLAH DESA TERTINGGAL, DSBNYA.

DPR : JUJUR DALAM MEMBUAT UU YANG BERPIHAK KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT BANYAK, JUJUR DALAM MELAKUKAN KONTROL KEPADA PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MIGAS DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN BBM MASYARAKAT, JUJUR DIDALAM MENENTUKAN DAN MENGESAHKAN JUMLAH KONSUMSI BBM DAN JUMLAH SUBSIDI YANG DIPERLUKAN OLEH RAKYAT, DSBNYA.

DUNIA USAHA: JUJUR DIDALAM KALKULASI BIAYA DAN JUJUR DALAM MENGHITUNG ANDIL/SHARE BIAYA BBM TERHADAP BIAYA PRODUKSI, TIDAK MEMAKAI BBM RAKYAT UNTUK KEPENTINGAN USAHA, TIDAK MENGOPLOS BBM, TIDAK MENYELUNDUPKAN BBM, DSBNYA.

MAHASISWA: MELIHAT MASALAH BBM TIDAK SECARA SEPOTONG2, MENJADI PIONIR DALAM MEMAJUKAN MASYARAKAT, PRO LINGKUNGAN YANG LEBIH BERSIH, PIONIR DALAM BERHEMAT, IKUT AKTIF MEMBERANTAS PENGOPLOSAN, PIONIR DALAM MENGEMBANGKAN SUMBER ENERGI NON-BBM, BAGAIMANA MEMANFAATKAN AMPAS TEBU, SINGKONG, KELAPA, BUAH JARAK, ANGIN, MATAHARI, DSBNYA, UNTUK MENJADI BAHAN BAKAR PENGGANTI BBM, DSBNYA.

18

Kesimpulan dan Saran

- Management sumber daya migas perlu disempurnakan agar investasi migas kembali bergairah, produksi migas ditingkatkan, kebutuhan migas masyarakat (BBM, gas) dapat dicukupi.
- Percepat produksi dari lapangan2 baru termasuk dari Blok Cepu. Kalau terjadi perbedaan pendapat antara Pertamina dengan Pemerintah, maka perlu diselesaikan secara intern antara Pemerintah dan Pertamina.
- Perlu menaikkan harga BBM secara bertahap dengan mengalihkan subsidi kepada yang lebih berhak.
- Perlu sosialisasi yang tepat dan kejujuran semua komponen bangsa
- Konservasi energi perlu didukung agar menjadi budaya masyarakat.
- Diversifikasi energi perlu dilakukan secara kongkrit, seperti dengan membangun kilang hijau agar ethanol, biodiesel dapat segera diproduksi secara massal.
- Pemerintah harus segera mengundang UU Energi Nasional dan berinisiatif mengamandemen UU Migas agar manajemen energi dan perminyakan nasional mempunyai payung hukum yang memadai dan lebih menjamin berkembangnya industri energi dan perminyakan nasional.

19

Terima Kasih

20



SEMILOKA ISU STRATEGIS NASIONAL

*MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENYIKAPI
MASALAH PENDIDIKAN, KELANGKAAN ENERGI DAN
DEMOKRASI POLITIK LOKAL*

IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG

oleh

H. Moh. Ma'ruf

Menteri Dalam Negeri



BANDUNG, 31 AGUSTUS 2005



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI DALAM NEGERI
SEBAGAI PEMBICARA**

Pada Seminar

**MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENYIKAPI MASALAH
PENDIDIKAN, KELANGKAAN ENERGI DAN DEMOKRASI POLITIK LOKAL**

Sub Topik :

**IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG**

**Di Pusat Kajian dan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur I (PKP2A I) LAN, Bandung
Rabu, 31 Agustus 2005**

Yth. Sdr. Kepala Lembaga Administrasi Negara,
Yth. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional,
Yth. Sdr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
Yth. Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia,

**Assalamu'alaikum Warramatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.**

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul ditempat ini, menghadiri acara "Seminar Manajemen Kebijakan Publik dalam Menyikapi Masalah Pendidikan, Kelangkaan Energi dan Demokrasi Politik Lokal" dalam

keadaan sehat walafiat, tetap penuh semangat, dan relatif tidak kekurangan sesuatu apapun. Pembahasan ini juga merupakan ungkapan dan harapan terhadap isu strategis nasional khususnya berkaitan dengan sub topik yang diberikan yakni "Implementasi dan Permasalahan Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung"

Demikian juga tujuan dari seminar ini adalah untuk memperoleh kontribusi pemikiran dari para pakar maupun praktisi dan pemerhati mengenai manajemen kebijakan publik yang semestinya dilakukan Pemerintah dalam menyikapi berbagai isu aktual dan strategis tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut kami akan mencoba melihat dari perspektif kebijakan dan implementasi otonomi daerah.

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana pada pembukaan UUD 1945 adalah untuk mensejahterakan masyarakat, dengan mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan masyarakat yang lebih baik maka akan terwujud suatu masyarakat madani atau *civil society*. Peran Pemerintah Daerah dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional pada hakekatnya untuk mendekatkan kesejahteraan kepada rakyat. Namun perlu disadari bahwa kemampuan pemerintahan untuk menjalankan sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan administrasi yang baik belumlah lengkap. Adanya legitimasi rakyat terhadap pemerintahan merupakan esensi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berkenaan dengan itu dukungan terhadap pemerintahan melalui penyelenggaraan pemerintahan demokratis perlu dikembangkan dengan memperluas nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada masa lalu legitimasinya pemerintahan diperoleh melalui mekanisme demokrasi perwakilan dan sedangkan sekarang ini perubahan paradigma terjadi dengan mengadopsi nilai-nilai

demokrasi yang semakin baik, dimana rakyat memilih secara langsung Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kondisi ini membawa perubahan dalam kehidupan demokrasi dari tingkat nasional hingga ketingkat daerah yang semakin baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena dilaksanakan oleh pemerintahan yang demokratis.

Salah satu karya besar yang telah dicapai bangsa Indonesia di era reformasi ini, adalah terselesaikannya amandemen keempat UUD 1945. beberapa perubahan yang mendasar dalam amandemen ini antara lain posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diatur dalam UUD sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 ketentuan ini sekaligus menjadi entry point terwujudnya pemerintahan demokratis yang mencerminkan kedaulatan. Selain itu amandemen ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 telah meletakkan dasar untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Hal tersebut sangat penting artinya bagi negara demokrasi, bukan saja agar kompetisi politik lebih riil, lebih mendasar dan lebih dirasakan maknanya secara sadar oleh rakyat, tetapi juga untuk menjamin terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang aspiratif, akseptabel, dan mendapat legitimasi yang luas dari rakyat.

Pemilihan langsung pimpinan lembaga eksekutif kini bukan lagi sekedar wacana yang diperdebatkan secara publik. Sekurang-kurangnya, pemilihan secara langsung telah menjadi keputusan politik dan disepakati sebagai mekanisme baru dalam pemilihan pasangan (paket) Presiden dan Wakil Presiden. Melalui perubahan ketiga dan keempat atas UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa: “ Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis “.

UUD Negara RI Tahun 1945 tidak menjelaskan lebih lanjut makna dipilih secara demokratis tersebut. Oleh karena itu terbuka 2 kemungkinan untuk proses pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan secara tidak langsung atau pemilihan secara langsung. Pemilihan secara tidak langsung dilakukan oleh wakil-wakil yang duduk di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota sedang Pemilihan secara langsung dilakukan oleh rakyat seperti halnya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dilihat dari segi tujuannya pemilihan secara demokratis tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat di daerah untuk memilih sendiri kepala daerah yang bersangkutan agar sesuai dengan tuntutan dan harapan rakyat, dengan citra populer serta sistem nilai masyarakat setempat sehingga kekuasaan kepala daerah menjadi legitimate dan karenanya didukung secara sukarela. Rekrutmen politik pada tingkat lokal yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif merupakan bagian dari desentralisasi dalam pengambilan keputusan politik khususnya dalam memilih pemimpin pemerintahan daerah.

Pasal 62 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak lagi mencantumkan tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota untuk memilih gubernur dan bupati / walikota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota antara lain diberi tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada pejabat yang berwenang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa

pembentuk Undang-Undang menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut telah menegaskan bahwa pemilihan Kepala Daerah secara demokratis adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

II. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Hal ini yang menjadi salah satu masalah krusial dan paling alot dalam pembahasan RUU Pemerintahan Daerah antara Pemerintah dengan DPR adalah mengenai saluran pencalonan bakal calon atau calon Kepala Daerah. Pemerintah sejak awal mengusulkan 3 sistem pintu untuk mengajukan calon atau bakal calon Kepala Daerah. Pertama, melalui partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi 15 persen. Kedua, diusulkan oleh 1 persen jumlah pemilih. Ketiga, diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/10 jumlah anggota DPRD yang partainya tidak mengusulkan calon. Adapun alasan pemerintah, bahwa dalam kenyataan banyak tokoh-tokoh daerah yang berkualitas, tapi tidak bergabung dalam partai, baik masyarakat perguruan tinggi, ulama, pengusaha dll yang harus diberi peluang, dan untuk itu perlu disediakan saluran lain sebagai

perwujudan faham demokrasi diluar mekanisme partai. Namun sebagian Fraksi DPR bertahan agar parpol menjadi satu satunya pintu pencalonan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum diakui bahwa kondisi Parpol memang belum seperti diinginkan. Belum bisa berfungsi menjadi saluran demokrasi secara ideal. Tapi justru karena itu sembari direformasi, parpol perlu didukung dengan memberikan tempat sebagai saluran partisipasi masyarakat termasuk dalam rangka Pilkada.

Penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, Kabupaten dan Kota telah diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala Daerah. KPUD yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah KPUD sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Hal ini dengan pertimbangan bahwa KPUD adalah lembaga independen yang ada di daerah yang telah mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan pemilihan secara langsung (DPR, DPD, DPRD dan Pilpres), sehingga tidak perlu dibentuk lagi lembaga baru sebagai pelaksana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu dengan pertimbangan efisiensi, sarana dan prasarana Pemilu yang ada masih dapat dipergunakan lagi. Kewenangan KPUD Provinsi, Kabupaten dan Kota dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan Berita Acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada DPRD untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah guna mendapat pengesahan.

Agar penyelenggaraan pemilihan dapat berlangsung dengan baik, DPRD membentuk Panitia Pengawas, secara berjenjang yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses pemilihan.

Pemilih dalam Pilkada secara langsung ini adalah warga negara RI dan harus terdaftar sebagai pemilih dengan persyaratan tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Daftar pemilih Pemilu terakhir di daerah ditambah dengan data pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara dan diumumkan oleh PPS untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Setiap pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih yang digunakan setiap pemungutan suara. Seorang pemilih hanya didaftar satu kali dalam kartu pemilih dan apabila mempunyai tempat tinggal lebih dari satu pemilih tersebut harus menentukan satu diantara alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu penduduk. Penetapan pemilih menggunakan data pemilu terakhir dan berdasarkan data P4D yang telah dimutakhirkan.

Kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur: dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye, meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya, menawarkan visi, misi dan program pasangan calon, dan disampaikan dalam bentuk tertulis atau lisan. Kampanye tersebut dilakukan dalam bentuk : pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah. Dalam hal pasangan calon yang memperoleh suara tersebut terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah peroleh suara yang lebih luas (persebarannya). Selanjutnya apabila tidak ada yang mencapai 25% jumlah suara sah maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua, dan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Berdasarkan rekapitulasi Departemen Dalam Negeri bahwa Pemilihan Kepala Daerah langsung pertama diseluruh Indonesia akan pelaksanaannya dimulai Juni tahun 2005 hingga 2009. Untuk tahun 2005 pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur adalah di sejumlah 11 Propinsi, kemudian Pemilihan Bupati/Wakil Bupati adalah sejumlah 178 Kabupaten dan pemilihan Walikota/Wakil Walikota sejumlah 36 Kota. Selanjutnya langkah-langkah dalam mendukung terselenggaranya Pilkada langsung tersebut telah diambil melalui instrumen kebijakan pada seluruh tahap penyelenggaraan meliputi persiapan, pelaksanaan hingga pengesahan dan pelantikan calon terpilih. Pada tahapan persiapan sebagai antisipasi keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Mendagri melalui SE Mendagri Nomor 120/3052/SJ tertanggal 24 Nopember 2004 sudah memerintahkan seluruh Kepala Daerah untuk mempersiapkan proses dan tahapan pelaksanaan Pilkada langsung. Untuk memonitor kelancaran pelaksanaan Pilkada

langsung juga telah dibentuk Desk Pilkada melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 120.05-110 Tahun 2005 tanggal 2 Maret tentang Pembentukan Desk Pusat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menyiapkan pedoman melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 24 Februari 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sejumlah kebijakan maupun peraturan perundangan lain telah diterbitkan sebagai bentuk dukungan kelancaran pelaksanaan Pilkada langsung tersebut.

Selain itu dukungan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sebagaimana di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 melibatkan KPUD dan DPRD dalam kegiatan tahap persiapan, kemudian KPUD, DPRD dan Parpol/Gabungan Parpol dalam pelaksanaan, Pemerintah Daerah dan KPUD dalam penetapan pemilih, Parpol dan Gabungan Parpol dalam Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon, KPUD, Pemerintah dan DPRD dalam Pengangkatan dan Pelantikan. Kemudian untuk menghadapi persiapan Pilkada langsung juga turut dipersiapkan data pemilih tetap yang disempurnakan dari basis data penduduk (P4B), kerjasama dan koordinasi dalam keamanan dan ketertiban dengan jajaran Polri, pengaturan tentang Pejabat Kepala Daerah terutama yang berakhir masa jabatannya atau yang akan Pejabat Daerah yang akan mengikuti Pilkada langsung, serta upaya lainnya untuk menjaga momentum pelaksanaan demokrasi bangsa Indonesia dapat berjalan dengan baik.

III. Hambatan dan Upaya Perbaikan.

Sejumlah persoalan masih dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada langsung, bahkan pada tataran persepsi dan pemahaman dasar kebijakan dan implementasi masih terjadi sehingga

menimbulkan opini masyarakat. Sebut saja tafsir terhadap konstitusional maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merujuk pada Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 yang mengatakan bahwa Kepala Daerah dipilih secara demokratik. Selanjutnya dalam pelaksanaan pemilihan masih diwarnai dengan berbagai penyimpangan pada setiap tahapan pelaksanaan. Penyebab utama adalah massa pemilih dan pendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah belum rasional dan elit lokal yang dipilih belum rasional sehingga masih saja terjadi praktek penyimpangan pada setiap tahapan Pilkada langsung. Untuk mengurangi dan mencegah praktek penyimpangan dimaksud maka perlu di dorong langkah-langkah penguatan masyarakat sipil dalam berdemokrasi melalui Pilkada secara langsung untuk belajar melakukan praktek demokrasi yang semakin baik.

Untuk itu diperlukan upaya perbaikan pada tataran kebijakan dan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi :

- Pertama, dengan mengupayakan revisi terbatas terhadap pasal-pasal terkait Pilkada sehingga dapat menjembatani berbagai permasalahan pada saat penyelenggaraan Pilkada langsung dan mengupayakan harmonisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.
- Kedua, memfasilitasi terselenggaranya sosialisasi intensif dan komunikatif di daerah pemilihan untuk memberi pemahaman dan pengertian mendalam bahwa Pilkada langsung merupakan wadah pendidikan politik yang lebih demokratis dalam rangka memperkuat otonomi daerah.
- Ketiga, mendorong upaya optimalisasi pelaksanaan pemilihan berikutnya terutama dalam kesiapan administrasi, teknis operasional, kesiapan perangkat, logistik, distribusi logistik dan pengamanan.

Keempat, mengintensifkan koordinasi antara pemerintah pusat dan instansi terkait di daerah dalam memberikan dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta monitoring kelancaran pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kelima, melaksanakan advokasi dan mendorong upaya penyelesaian sengketa, pelanggaran dan permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu catatan penting yang menjadi sisi positif dan dapat dijadikan pelajaran berharga dari pelaksanaan Pilkada langsung yakni ; adanya pembelajaran politik bagi masyarakat dalam menggunakan hak memilih dan dipilih secara rasional, kemudian pada jangka panjang akan menumbuhkan kembangkan semangat demokrasi yang lebih baik sehingga dapat menciptakan stabilitas nasional, kemudian stabilitas nasional akan menciptakan iklim kondusif bagi terselenggaranya pemerintahan daerah dan sejalan dengan itu pelayanan dapat terselenggara kepada masyarakat, fenomena terjadinya gabungan sejumlah Parpol terhadap calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah akan menguatkan dukungan kebijakan di legislatif daerah.

IV. Kesimpulan

Penyelenggaraan Pilkada langsung merupakan proses demokrasi yang mengembalikan kedaulatan kembali ketangan rakyat. Pejabat publik terpilih secara demokratis diharapkan dapat membangun proses demokrasi yang lebih baik di daerah. Semakin kuatnya legitimasi pemerintahan terpilih secara demokratis akan menciptakan suasana kondusif dan dalam jangka

panjang turut menciptakan stabilitas pelaksanaan pembangunan yang akan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada langsung masih terjadi pada tataran kebijakan dan implementasi dari perbedaan dalam tafsir dasar kebijakan penyelenggaraan hingga penyempitan dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Untuk mengatasi hal tersebut berbagai upaya penyelesaian sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk perbaikan pelaksanaan pada pemilihan berikutnya.

Masyarakat atau konstituen tentu berharap dampak positif langsung dari kebijakan dan implementasi pemerintahan demokratis tersebut. Namun hal terpenting adalah bagaimana proses demokrasi berlanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama keterlibatan masyarakat atau konstituen dalam pengambilan kebijakan daerah dan implementasinya.

Akhir kata, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Harapan saya melalui penyelenggaraan seminar pada kesempatan ini, dapat diperoleh suatu kontribusi pemikiran bagi penyelesaian isu strategis nasional yang dihadapi.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

MENTERI DALAM NEGERI

H. MOH. MA'RUF



SEMILOKA ISU STRATEGIS NASIONAL

*MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENYIKAPI
MASALAH PENDIDIKAN, KELANGKAAN ENERGI DAN
DEMOKRASI POLITIK LOKAL*

DINAMIKA POLITIK LOKAL, SEBUAH ABSURDITAS

oleh

Y. Herman Ibrahim



BANDUNG, 31 AGUSTUS 2005

Dinamika Politik Lokal, sebuah Absurditas

Oleh : Y. Herman Ibrahim

Sebenarnya negeri ini tidak punya tradisi bagi-bagi apalagi menyerahkan sebagian kekuasaan yang kita miliki. Sejarah nusantara adalah sejarah kekuasaan terpusat. Raja-raja kecil di daerah menerapkan sistem kekuasaan yang sama dengan raja-raja besar. Sistem upeti adalah wujud ketidak berdayaan lokal terhadap pusat. Rakyat dimanapun mereka berada tidak pernah dilibatkan dalam proses perolehan dan penggunaan kekuasaan. Rakyat hanya dijadikan instrumen atau unsur yang memberikan legitimasi kepada kekuasaan.

Yang menarik adalah penjajah Belanda selama 350 tahun periode penjajahannya baru memikirkan otonomi daerah pada 1903. Sejak itu tidak kurang dari delapan produk perundang-undangan diterbitkan untuk menjalankan dan merealisasikan otonomi daerah. Upaya Belanda pada 1903 dalam menjalankan desentralisasi justeru dibelenggu oleh pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai produk perundang-undangan yang sentralistik dan otoriter. Sebut saja Pempres No. 6 tahun 1959, Undang-undang No. 18 tahun 1965 dan Undang-undang No. 5 tahun 1974. Sebelumnya pemerintahan yang konon baru membebaskan diri dari penjajahan Belanda ini justeru memiliki undang-undang yang lebih maju dalam hal otonomi daerah khususnya dalam hal pengaturan desentralisasi. Undang-undang itu adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1948 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1957. Selama Orde Baru nyaris tidak ada upaya dari pemerintah dan juga tidak terbanguni kesadaran kolektif elit politik untuk memberdayakan masyarakat lokal, sampai akhirnya muncul Gerakan Reformasi. (B.N. Marbun, SH, 2005).

Gerakan reformasi sebenarnya hanya memiliki tiga agenda utama. Pertama adalah bagaimana merealisasikan sebuah pemerintahan yang demokratis sebagai anti tesis dari pemerintahan yang otoriter. Yang kedua adanya penolakan masyarakat terhadap sistem kekuasaan yang terpusat menghendaki realisasi otonomi daerah yang nyata dan luas. Sementara agenda ketiga adalah tuntutan masyarakat untuk menjalankan reformasi di bidang hukum dan penegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan negara dan bangsa Indonesia.

Agenda pertama sejak digulirkannya reformasi memperoleh prioritas. Pemerintahan Habibie menyusul lengsernya Soeharto langsung mengebrak reformasi dengan memberikan

kebebasan pers, pembebasan tahanan politik dan meminta DPR membahas dan mengesahkan produk Undang-undang Politik yang berkaitan dengan partai politik, pemilu dan susunan dan kedudukan DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Undang-undang politik itu langsung menggugurkan tiga undang-undang politik produk Orde Baru tahun 1985. Kemudian pada 1999 Pemilu demokratis kedua setelah pemilu 1955 lantas dijalankan dan berlangsung nyaris tanpa gangguan. Meski tidak sepenuhnya bersih, pada Pemilu 1999 tidak ada skandal korupsi seperti skandal KPU Pemilu 2004.

Agenda kedua dijalankan melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini nyaris menyentuh nilai dan tatanan federalisme. Semua kewenangan meski tidak disebut kekuasaan (power), diserahkan kepada daerah kecuali lima jenis kekuasaan dan kewenangan dibidang politik luar negeri, moneter, pertahanan dan keamanan, hukum dan agama. Daerah disertai sebelas kewenangan dan seluruh kewenangan residu lainnya diluar yang tercantum dalam pasal 7 Undang-undang No. 22 Tahun 1999.

Apa yang terjadi khususnya dibidang politik paska diundangkannya undang-undang tersebut ?. Pertama adalah kekuasaan yang besar (power full) ada di tangan DPRD. Mereka turut menyusun anggaran daerah dan menetapkan kemudian mereka dapat menyusun anggaran untuk kepentingan DPRD sendiri. DPRD juga bisa meminta pertanggungjawaban eksekutif dan menolaknya bahkan memecatnya tetapi tidak ada satu institusi pun yang bisa membubarkan DPRD. DPRD juga menikmati undang-undang politik yang memberikannya hak eksistensi mereka dengan dihapuskannya lembaga recall. Meski DPRD sangat berkuasa mereka tidak memiliki dan mengelola uang sebesar eksekutif. Jadi kendati mereka power full dibidang politik tetapi power less dibidang keuangan. Sebaliknya eksekutif yang dipimpin oleh Gubernur, Bupati dan Walikota sangat power full dibidang keuangan tetapi power less dibidang politik. Maka terjadilah persekongkolan politik dan keuangan antara DPRD dan pemerintahan di daerah. Sekiranya dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah dipakai pesta pora oleh kedua lembaga itu nampaknya tidak ada lembaga yang bisa mengoreksinya. Kolaborasi seperti itu diperparah dengan lemahnya pengawasan dan turut sertanya lembaga hukum dalam korupsi keuangan daerah.

Bagaimana dengan politik rakyat yang disebut politik lokal itu? Penyusun undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, nampaknya keliru dalam membuat asumsi. Ryaas Rasyid mengatakan kita sering membicarakan pembangunan masyarakat

tetapi kita jarang mendiskusikan pelayanan publik. Kita ingin pelayanan didekatkan kepada masyarakat melalui otonomi yang luas di tingkat Kabupaten dan Kota serta otonomi terbatas di tingkat provinsi. Agar otonomi dan desentralisasi di tingkat kabupaten dan kota memperoleh diskresi yang luas maka hubungan hirarki dengan provinsi harus dihapuskan.

Asumsi berikutnya jika pelayanan didekatkan kepada masyarakat maka rakyat di daerah bisa lebih dinamis dan partisipatif dalam melakukan kontrol yang efektif pada sistem kekuasaan lokal. Semua asumsi itu ternyata tidak terbukti. Yang terjadi adalah jika sebelum reformasi korupsi dijalankan terpusat dan dibawah satu komando maka setelah Undang-undang 22 tahun 1999 dijalankan, korupsi menyebar dan meluas bahkan jauh lebih ganas. Asumsi bahwa masyarakat lokal mampu melakukan kontrol terhadap kekuasaan karena jarak geografis yang lebih dekat juga tidak terbukti. Selain masyarakat kelas menengah belum terbentuk, media lokal juga banyak yang gulung tikar. Masyarakat sipil di tingkat daerah mudah dikooptasi dan dibeli melalui berbagai privilege dan uang kepada para pentolannya. Ormas-ormas dan LSM di tingkat lokal tidak memiliki stamina dan ideologi yang memadai untuk memperjuangkan nasib masyarakat lokal.

Tetapi yang lebih menarik adalah asumsi pemerintah pusat bahwa undang-undang 22 tahun 1999 bukanlah produk solutif dalam menjalankan otonomi dan desentralisasi seperti yang diamanatkan dalam agenda reformasi. Pemerintah cenderung menyalahkan undang-undang dan tidak berupaya melakukan koreksi substantif atas berbagai kelemahan yang ada di masyarakat dalam menjalankan undang-undang tersebut. Ambil contoh, seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi bahwa undang-undang otonomi daerah adalah otonomi untuk masyarakat di daerah dan bukannya otonomi untuk pemerintah daerah. Masyarakat juga harus diberi pemahaman akan pentingnya partisipasi mereka dalam perumusan arah dan kebijakan pemerintahan di daerah. Ini artinya perlu pembelajaran lebih jauh atas pemahaman rakyat lokal ihwal RAPBD yang menjadi rujukan ke mana masyarakat lokal itu akan dibawa. Repotnya, jangankan masyarakat bawah bahkan para politisipun tidak tertarik untuk mencoba mengerti dan apalagi memahami substansi APBD. Jadi yang salah sebenarnya bukan undang-undangnya tetapi kelemahan pada sumber daya manusianya.

Pemerintah juga menyalahkan undang-undang otonomi daerah yang dinilai menghambat investasi asing yang akan ditanamkan di daerah. Berbagai pungutan dan retribusi dalam rangka PAD membuat para investor tidak tertarik menanamkan modalnya

di daerah. Maka pemerintah memutuskan mengganti undang-undang 22 tahun 1999 dengan undang-undang 32 tahun 2004 yang lebih sentralistik. Dalam undang-undang tersebut pemerintah pusat menjalankan enam kewenangan yang nyaris sama dengan undang-undang 22 hanya pertahanan dan keamanan dipisahkan. Pemerintah daerah tidak diberi kewenangan secara penuh melainkan hanya diberikan urusan-urusan yang sebagian bisa dilakukan bahkan diintervensi oleh pemerintah pusat. Jika hanya sekedar urusan maka undang-undang 32 sebenarnya bukanlah undang-undang otonomi yang realistis dan sedikit perbedaannya dengan undang-undang No. 5 tahun 1974. Kelebihan undang-undang 32 tahun 2004 barangkali hanya ada pada pemilihan Kepala Daerah yang lebih demokratis yakni pemilihan langsung. Tetapi tatkala Kepala Daerah sudah terpilih, dia tidak akan bisa menjalankan otonomi secara penuh karena terkendala oleh berbagai urusan yang bisa dianulir oleh pemerintah pusat.

Maka memahami dinamika politik lokal dewasa ini setidaknya ada beberapa hal yang bisa dikemukakan sebagai berikut :

Pertama, adanya determinasi politik dan ekonomi global yang hegemonik dan sangat mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi nasional. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah sangat tergantung kepada kekuatan oligarki global. Pemerintah sangat khawatir akan terganggunya kedaulatan dan integritas nasional. Pemerintah senantiasa meminta pengakuan dan dukungan atas kedaulatan itu kepada kekuatan global. Sebagai imbalannya pemerintah harus memberikan kemudahan kepada kepentingan asing khususnya di bidang ekonomi dengan senantiasa mengikuti keinginan IMF dan Bank Dunia. Disisi lain otonomi daerah yang dianggap sebagai faktor yang bisa menimbulkan disintegrasi dan menghambat investasi harus dikendalikan. Proses seperti ini sebenarnya telah membatasi dan mengurangi implementasi dan efektivitas dinamika politik lokal. (Ryaas Rasyid 2005)

Kedua, di lain pihak kekuasaan itu seperti lampu suar yang semakin jauh semakin redup. Kekuasaan di pusat akan sangat terang benerang dan mudah dalam mengendalikan ataupun mengawasi segala bentuk perlawanan lokal. Lain halnya kekuasaan pusat yang ada di kawasan perbatasan. Proses perlawanan terhadap pusat acapkali dimulai di kawasan yang jauh dan berbatasan dengan negara asing. Perlawanan itu biasanya ditumpas dan

penumpasan terhadap gerakan separatisme selalu mendapat dukungan global tapi pada saat yang sama kaum separatispun memperoleh dukungan negara tetangga. Lain halnya dengan perlawanan politik melalui dinamika politik lokal. Tuntutan referendum misalnya biasanya mendapat empati dan simpati dari kekuatan global. Dinamika politik melalui cara-cara referendum lantas bertemu dengan konsensi dari pemerintah pusat berupa otonomi khusus. Pada tataran inilah dinamika politik lokal memperoleh kesempatan yang luas untuk tampil secara ekspresif. Persoalannya adalah apakah ekspresi politik lokal harus selalu dimanifestasikan dalam bentuk perlawanan terhadap pusat ? jika demikian politik lokal yang tidak didasarkan pada otonomi luas dan bertanggung jawab bisa menjadi hal yang bertentangan dengan semangat pemberdayaan masyarakat di daerah. Saatnya bagi pemerintah untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menjalankan desentralisasi dalam bingkai keadilan dan kesetaraan yang lebih komprehensif.

Ketiga, meski undang-undang 32 tahun 2004 memberi ruang demokrasi dan partisipasi masyarakat yang luas dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, tidak dengan sendirinya hal ini memberikan proporsi yang sama luasnya dalam hal otonomi, desentralisasi dan pengembangan masyarakat partisipatif. Pemilihan Kepala Daerah langsung ternyata telah melahirkan banyak eksekusi yang berdimensi sosial dan moral masyarakat. Kerugian moral akibat politik uang misalnya tidak bisa ditebus dengan nilai-nilai partisipatif dan ekonomi masyarakat. Pilkada di suatu daerah memang memberikan efek pertumbuhan ekonomi kendatipun sangat bersifat konsumtif. Pencalonan Kepala Daerah melalui pintu partai politik dijadikan ajang pemerasan kendati seakan-akan hanya bersifat administratif. Penentuan calon oleh partai politik sebenarnya sangat tidak mendukung pengembangan partisipasi politik lokal. Hal ini disebabkan calon dari parpol tersebut harus mendapatkan “restu” dari Dewan Pengurus Pusat partai yang bersangkutan. Pencalonan Kepala Daerah seperti itu memasung kemandirian masyarakat sekaligus melanggengkan sentralisasi dan oligarkhi partai politik. Sentralisasi dan politik uang dalam pencalonan dan pemilihan pilkada hanya melahirkan kepala daerah yang kaya materi tapi sangat mungkin miskin kualitas. Motivasi para calon kepala daerah itu pun sangat diragukan karena uang dan kekuasaan lantas menjadi satu-satunya tujuan. Pilkada tidak memberikan nilai tambah apapun kepada demokrasi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Keempat, kebebasan pers dalam konteks demokrasi yang dicanangkan orde reformasi ternyata menemukan titik equilibrium yang mengkhawatirkan. Kemapanan industri pers yang menghasilkan uang banyak bagi kongsi-kongsi media cetak dan elektronika telah menjadikan pers sebagai lembaga yang tidak memberikan response positif bagi perubahan. Jika dulu pers ditekan dan pemberitaan diwajibkan mengikuti selera penguasa, maka saat ini pers cenderung mendukung penguasa tanpa ditekan dan tanpa diminta. Kelangsungan pers sangat tergantung pada keadaan yang nyaman dan kenyamanan itu tidak diperoleh dari masyarakat kritis melainkan diperoleh dari aliran dana dan kekuasaan yang terselubung dari para penguasa. Pers bisa dibeli. Suara-suara rakyat dianggap tidak memberi keuntungan. Hanya koran-koran yang miskin yang masih tampil dengan suara keras. Pemberitaan ihwal korupsi di daerah seringkali tidak tuntas. Salah satu dosa sosial koran-koran lokal adalah tidak tuntasnya mereka dalam upaya memberantas korupsi dan tidak sungguh-sungguhnya mereka menyuarakan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian pers yang mapan turut membunuh dinamika politik lokal.

Akhirnya bisa disimpulkan bahwa dinamika politik lokal ditinjau dari segala aspek baik dari sisi peraturan perundang-undangan yang kembali sentralistik, determinasi ekonomi politik global, kebijakan nasional dibidang pertahanan keamanan dan kedaulatan negara, komunikasi dan pemberitaan, masyarakat sipil yang mudah dikooptasi serta proses pemilihan kepala daerah yang tidak produktif telah menjadikan dinamika politik lokal tidak berkembang sesuai dengan cita-cita dan harapan reformasi. Saya ingin mengatakan dinamika politik lokal yang saat ini seakan-akan bergerak dalam suasana riuh dan gegap gempita, di pandang dari sisi kepentingan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat lokal ternyata hanyalah sebuah "*absurditas*" belaka. Wallahu'alam.

Bandung, 31 Agustus 2005

RIWAYAT SINGKAT PENULIS

- N a m a** : Y. Herman Ibrahim
Kolonel Purnawirawan
- Riwayat Pendidikan** : - Akademi Militer Tahun 1965-1968
- Kursus Lanjutan Perwira 1978-1979
- Kursus Jabatan Intelijen Angkatan Darat 1980-1981
- Seskoad 1985
- SEPATI LAN RI Angkatan Ke-VIII Tahun 2000
- Riwayat Jabatan** : - Komandan Peleton/Kompi di Brigif 2 di Kodam/Brawijaya
- Komandan Batalyon di Kostrad
- Perwira Analis Intelijen di Kodam III/Siliwangi
- Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi.
- Staf Ahli Pangdam III/Siliwangi.
- Kepala Biro Humas Depdagri
- Staf Ahli Menteri Negara Otonomi Daerah bidang
Pemberdayaan Lembaga Legislasi
- Pengalaman Organisasi** : - Pelajar Islam Indonesia 1962-1965 di Bandung
- Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional Jawa Barat keluar pada tahun 2003
- Ketua Litbang Majelis Mujahidin Pusat di Jogjakarta
- Menulis B u k u** : - Pemilu dan Sistem Multi Partai.
- Kampanye Politik Tanpa Kekerasan
- Reformasi Pemerintahan Daerah
- Menulis Artikel** : Di berbagai media massa PR, Republika, Kompas, Suara Pembaharuan, Sabili
- Lain-lain** : Isteri : Nunung Haryanah
Anak : - Ir. Hendra Wardana
- Ir. Deni Permana
- dr. Arie Hendarin.
Hobby : Hiking, catur.
Motto : “ **Isykarimaan Aumut Syahidan**”

Dinas Pertambangan Prop. DKI Jakarta Jl. Jatinegara Timur No. 55 Jakarta Timur 13310	Komunitas Pemantau Kebijakan Publik Jl. Aceh No. 56 Bandung
Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat	KPU Provinsi DKI Jakarta Jl. Letjen Soeprapto Kav. III Jakarta 10510
KPU Provinsi Jawa Barat Jl. Garut No. 11 Bandung	KPUD Kota Depok Jl. Raya Tmn Kopo Indah Blok C/5 Margahayu, Bandung
KPUD Kota Bandung Jl. Soekarno Hatta 260 Bandung	KPUD Kab. Kuningan Jl. Jend. Sudirman 80 Kuningan
KPUD Kab. Subang Jl. Mayjen Sutoyo 32 Subang	KPU Provinsi Jawa Tengah Jl. Veteran No. 1 A Semarang
KPUD Kota Pekalongan Jl. Bahagia No. 15 Pekalongan	KPUD Kota Magelang Jl. Letjen Suprpto No. 2 Magelang
KPUD Kab. Jepara Jl. Yos Sudarso No. 22 Jepara	KPUD Kab. Pemalang Jl. Jend. A. Yani Selatan No. 59 Pemalang
KPU Provinsi DIY Jl. Janti, Gedongkuning Yogyakarta	KPUD Kab. Kulon Progo Bendungan Wates Kulon Progo
KPUD Kab. Bantul Ktr. Kesbang & Linmas Jl. Jend. Sudirman No. 91 Bantul	KPUD Kab. Gunung Kidul Jl. Lingkar Utara Piyaman Gunung Kidul
KPUD Kab. Sleman Jl. Merbabu No. 11, Tridadi Sleman	KPUD Kota Yogyakarta Komp. Balai Kota Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta
KPU Provinsi Jawa Timur Jl. Tanggulangin No. 3 Surabaya	KPUD Kota Mojokerto Jl. Sawo No. 29 Mojokerto
KPUD Kota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No. 44 Pasuruan	KPUD Kabupaten Ponorogo Jl. Soekarno Hatta No. 401 Ponorogo
KPUD Kabupaten Malang Jl. KH. Agus Salim No. 7 Malang	KPU Provinsi Banten Jl. Saleh Baimin No. 8 Serang Banten
KPUD Kab. Tangerang Jl. Kisamaun No. 1 Tangerang	KPUD Kab. Serang Jl. Katipa No. 2 Serang
KPUD Kab. Pandeglang Jl. Jend. A. Yani Pandeglang	KPUD Kab. Lebak Jl. RM. Nataatmadja No. 4 Rangkas Bitung
KPUD Kota Tangerang Jl. Daan Mogot No. 69 Tangerang	KPUD Kab. Cilegon Jl. S.A Tirtayasa No. 1 Cilegon
DPRD Prov. Jabar Jl. Diponegoro No. 22 Bandung	DPRD Kab. Bogor Jl. Tertib Kab. Bogor

DPRD Kab. Purwakarta Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta	Sekretaris DPRD Kab. Subang Jl. Dewi Sartika Subang
DPRD Kota Sukabumi Jl. Ir. H. Juanda Sukabumi	Sekretaris DPRD Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Bekasi
Sekretaris DPRD Kota Bandung Jl. Aceh No. 36 Bandung	DPRD Kota Depok Jl. Margonda Raya No. 54 Depok
DPRD Kab. Serang Jl. Veteran No. 1 Serang	DPRD Kab. Lebak Jl. Abdi Negara No. 2 Rangkasbitung
DPRD Kab. Pandeglang Jl. A. Satriawijaya No. 1 Pandeglang	DPRD Kab. Tangerang Komp. Perkantoran Tigaraksa Tangerang
DPRD Kota Tangerang Jl. Nyimas Melati No. 16 Tangerang	DPRD Kota Cilegon Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 1 Cilegon
DPRD DKI Jakarta Jl. Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat 10110	DPRD Kota Tegal Jl. Pemuda 4 Tegal
DPRD Kota Semarang Jl. Pemuda 148 Semarang	DPRD Kab. Kudus Jl. R. Agil Kusumadya Kudus
DPRD Kab. Pemalang Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang	DPRD Prop. DIY Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta 55213
DPRD Kota Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono No. 9 Yogyakarta	DPRD Kab. Bantul Jl. Jend. Sudirman No. 85 Bantul
DPRD Kab. Sleman Jl. Parasamya No. 1 Tridadi Sleman 55511	DPRD Kab. Kulon Progo Jl. Perwakilan No. 1 Wates Kulonprogo 55611
DPRD Kab. Gunung Kidul Jl. Brigjen Katamso No. 12 Wonosari, Gunungkidul	DPRD Prop. Jatim Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
DPRD Kota Madiun Jl. Perintis Kemerdekaan 32 Madiun	DPRD Kota Kediri Jl. Mayor Bismo No. 37 C Kediri
DPRD Kab. Ngawi Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Ngawi	DPRD Kab. Tulungagung Jl. RA. Kartini No. 17 Tulungagung
Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jabar Jl. Rajiman No. 6 Bandung	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karawang Jl. Surotokunto Karawang
Ketua LIPI Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta 12710	Kepala Sekolah SMUN 1 Jl. Dago No. 93 Bandung
Kepala Sekolah SMUN 2 Jl. Cihampelas No. 173 Bandung	Kepala Sekolah SMPN 7 Jl. Ambon No. 23 Bandung
Kepala Sekolah SMPN 44	Kepala Sekolah SMU PGII I

Jl. Cimanuk No. 1 Bandung	Jl. Panatayuda 2 Bandung
PT Pertamina Jl. Wirayuda No. 1 Bandung	Kepala Sekolah SD St. Melania Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung
Kepala Sekolah SMP St. Aloysius Jl. Sultan Agung No. 4 Bandung	Kepala Sekolah SD Istiqamah Jl. Citarum Bandung
Kepala Sekolah SD Banjarsari Jl. Merdeka No. 22 Bandung	Kepala Sekolah SD Merdeka Jl. Merdeka No. 22 Bandung
Kepala Sekolah SD Sabang Jl. Sabang Bandung	Kepala Sekolah SMP Kartika Candra Jl. Bangka No.3 Bandung
Kepala Sekolah SMUN 3 Jl. Belitung No. 8 Bandung	Kepala Sekolah SMUN 5 Jl. Belitung No. 8 Bandung
Kepala Sekolah SMUN 8 Jl. Solontongan No. 3 Bandung	Kepala Sekolah SMUN 20 Jl. Citarum No. 23 Bandung
Kepala Sekolah SMUN 24 Jl. Ujungberung No. 27 Bandung	Kepala Sekolah SMPN 2 Jl. Sumatera No. 42 Bandung
Kepala Sekolah SMUN 5 Jl. Sumatera No. 40 Bandung	Rektor UPI Jl. Dr. Setiabudi No. 229 Bandung
Rektor Unpad Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung	Rektor ITB Jl. Tamansari No. 64 Bandung
Rektor Unjani Jl. Terusan Sudirman Cimahi	Rektor Unpar Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung
Rektor Universitas Kristen Maranatha Jl. Drg. Suria Sumantri No. 65 Bandung	Rektor Unisba Jl. Tamansari No. 1 Bandung
Ketua IPDN Jl. Raya Bandung - Sumedang Sumedang	Ketua STIA Bandung Jalan Van De Venter Bandung
Ketua Akatiga Jl. Tubagus Ismail II No. 2 Bandung 40134	Ketua Center For Strategic & Urban Studies (CENSUS) Jl. Sekeloa Selatan No. 16 C Bandung
Ketua FAGI Jl. Uranus Utama VI No. 86 Margahayu Raya Barat Bandung 40262	Ketua Forum Pemerhati Pendidikan Jl. Pasundan No. 65 Bandung
Ketua Keluarga Peduli Pendidikan Kp. Jiwanaya No. 44 RT/RW 03/04	Ketua Lab. Manajemen FE Unpad Jl. Cimandiri No. 6

Cimenyan, Bandung	Bandung 40116
Ketua Sarasehan Warga Bandung (SAWARUNG) Jl. Mangga No. 21 Bandung	Ketua WALMI Jawa Barat Jl. Purwakarta 122 Antapani Bandung
Ketua Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (BAHTERA) Jl. Cijerah Gg. Al-Hidayah No. 40 RT/RW 07/04 Bandung 40213	Dr. Purwadhi, M.Pd PR II ARS International School Jl. Sekolah Internasional No. 1 Bandung
Prof. Dr. Rully Indrawan Pembantu Rektor II Unpas Jl. Tamansari 6-8 Bandung	Dadang Iskandar, Drs., M.Pd. Dekan FKIP Unpas Jl. Tamansari 6-8 Bandung
Drs. Sali Iskandar Jl. Cisaranten Kulon 170 Bandung	Dr. Avip Saepullah, M.Pd. Jl. Sekeloa Selatan I Bandung
Bucky Wikagae Sekolah Tinggi Musik Bandung Jl. Teuku Angkasa Bandung	Cece H Padmadinata Jl. Saturnus Raya No. 2 Bandung
Iriansyah, Drs. SMUN 15 Komp. Sarijadi Bandung	Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) SMA 11 Maret Jl. Benki Selatan 5 Muh. Toha, Bandung
Ketua Yayasan MARA Jl. Guntur Sari Wetan No. 27 Bandung	Ketua Yayasan Pendidikan Alternatif (YPA) Komp. Fajar Raya A3 No. 1 Cimahi
Kepala Dinas Pertambangan Jabar Jl. Tubagus Ismail No.1-2 Bandung	Kepala Dinas Pertambangan Prop. DKI Jakarta Jl. Jatinegara Timur No. 55 Jakarta Timur 13310
Kepala Dinas Pertambangan Jabar Jl. Tubagus Ismail No.1-2 Bandung	Kepala Dinas Pertambangan Jawa Tengah Jl.Madukoro Blok AA-BB No.44 Semarang
Kepala Dinas Pertambangan Jawa Timur Jl. Tidar No. 123 Surabaya	Kepala Dinas Pertambangan DI. Yogyakarta Jl. Raya Janti Km. 4 Gedongkuning Yogyakarta
Kepala PPTM Jl. Sudirman No. 623 Bandung	Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta
Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITENAS Jl. K. Mustopha No. 23 Bandung	Dekan Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknik Mineral ITB Jl. Ganesa 10 Bandung
HISWANA Kota Bandung Jl. Kiaracondong No. 42 Bandung	HISWANA Banten Jl. Jusuf Martadilaga No. 42 Serang

